



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT.PELABUHAN INDONESIA II (Persero), beralamat di Jalan Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta 14310, yang diwakili oleh R.J.Lino selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1 Rati Farini Srihadi,SH.,LL.M, Armen Amir,SH., Asep Kusnadi,SH., Eko Purnomo,SH., Dwi Hertanto,SH., Andi Hamdani,SE.,M.Str., Agung Farhan,SH., Ahsin Fuadi,SH., Alit Amarta Adi,SH., dan Anissa Maryana,SH. ; Pegawai PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero), berkedudukan di Kantor Pusat PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero), Jalan Pasoso No.1, Tanjung Priok – Jakarta Utara ;-----

2 Iskandar Sonhadji,SH., Abdul Fickar Hadjar,SH.,MH., Budi Setyanto,SH., Aura Akhman,SH., dan Diana Fauziah,SH., Advokat dari Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates, yang beralamat di City Lofts Sudirman lantai 21 Suite 2108, Jalan KH. Mas Mansyur No.121 Jakarta Pusat ;-----

3 Teddy Anggoro,SH.,MH., Chico Setyo Asmoro,SH., Rapin Mudiardjo,SH. ACCs. CIP., Acep Sugiana,SH., dan Ndaru Rahandono,SH., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor EKF Lawfirm, yang beralamat di Gedung Gandaria 8 Lantai 6, Jalan Sultan Iskandar Muda – Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK/55/5/15/Pl.II-13 tertanggal 16 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN :

M E L A W A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan oleh M. Nawa Gus - Ketua, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta

Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1 Setya Budi Yulianto, S.H.;-----
Kepala Biro Penindakan Sekretariat KPPU ;-----
- 2 Endah Widwaningsih, S.H., M.H.;-----
Kepala Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat KPPU ;-----
- 3 Muhammad Iqbal, S.H.;-----
Staf Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat KPPU ;-----
- 4 Manaek SM Pasaribu, S.H., LL.M.;-----
Staf Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat KPPU ;-----
- 5 Lantiko Hikma Suryatama, S.H. ;-----
Staf Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat KPPU ;-----
- 6 Yoza Wirsan Armanda, S.H., M.H.;-----
Staf Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat KPPU ;-----
- 7 Nursari Amalia, S.H., M.Kn. ;-----
Staf Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat KPPU ;-----
- 8 Rosanna Sarita, S.H.;-----
Staf Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat KPPU ;-----
- 9 Intan Febriyani Punama Sari, S.H. ;-----
Staf Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat KPPU ;-----

Beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 10.1/K/SK/I/2014, tertanggal 10 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengarkan ke dua belah pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut :-----

Bahwa putusan Termohon Keberatan Nomor : 02/KPPU-I/2013 Tanggal 04 November 2013 telah menyatakan bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan amar putusan sebagaimana berikut ;-----

- 1 Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----
- 2 Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Terlapor untuk mencabut setiap klausul yang mengatur penyerahan kegiatan bongkar muat barang kepada Terlapor dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Lahan di Pelabuhan Teluk Bayur yang mengkaitkan antara penyewaan lahan dengan penggunaan jasa bongkar muat ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Terlapor untuk membayar denda sebesar Rp.4.775.377.781,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pembayaran denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah untuk penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran Dibidang Persaingan Usaha) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan secara garis besar akan terbagi menjadi

2 (dua) bagian antara lain :-----

- 1 Kedudukan hukum Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 02/KPPU-I/2013 Tanggal 04 November 2013 ;-----
- 2 Tanggapan Sekaligus Analisis dari putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 02/KPPU-I/2013 Tanggal 04 November 2013 ;-----

Mengenai hal tersebut diatas, perkenan kami Pemohon Keberatan menyampaikan argumentasi hukum yang rasional dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan uraian sebagaimana berikut ;-----

I KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NOMOR : 02/KPPU-I/2013 TANGGAL 04 NOVEMBER 2013 ;-----

Mengenai Jangka Waktu :-----

- 1 Bahwa Pemohon Keberatan selaku pihak yang paling dirugikan dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 02/KPPU-I/2013 Tanggal 04 November 2013 sangat berkeberatan dengan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan yang disampaikan oleh Termohon Keberatan. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kesempatan kepada Pemohon Keberatan untuk menyampaikan permohonan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan salinan putusan ;-----

Pasal 44 ayat (2) :-----

"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 02/PKU-2013 pada hari Rabu tanggal 27 November 2013. Merujuk pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU juncto Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka hak dari pada Pemohon Keberatan untuk mengajukan permohonan keberatan akan "jatuh tempo" pada tanggal 17 Desember 2013 ;-----

Pasal 1 ayat (4) :-----

(4) Hari adalah hari kerja ;-----

- 3 Bahwa Pemohon Keberatan mendaftarkan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Desember 2013. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan keberatan diajukan masih menurut waktu yang telah ditentukan oleh peraturan ;-----

Mengenai Kedudukan Hukum Dari Pemohon Keberatan :-----

- 4 Bahwa Pemohon Keberatan dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 02/KPPU-I/2013 Tanggal 04 November 2013, posisi dari Pemohon Keberatan adalah Terlapor. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU telah menegaskan bahwa mengenai pengajuan permohonan keberatan hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor ;-----
- 5 Bahwa merujuk pada bagian awal permohonan keberatan yang Pemohon Keberatan ajukan secara jelas menerangkan bahwa hanya Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor) yang mengajukan permohonan keberatan. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Keberatan memiliki "legalstanding" sebagai pihak di dalam perkara a quo ;-----
- 6 Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon Keberatan memiliki hak untuk mengajukan permohonan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 02/KPPU-I/2013 Tanggal 04 November 2013. Berkenaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa fakta dan bukti-bukti yang sebelumnya pernah disampaikan di dalam persidangan perkara Nomor : 02/KPPU-I/2013 di Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;-----

II TANGGAPAN SEKALIGUS ANALISIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 02/KPPU-I/2013 TANGGAL 04 NOVEMBER 2013 :-----

a Termohon Keberatan Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum (Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) Dan Tetap Memaksakan Proses Pembuktian Pasal 15 ayat (2) :-----

i Termohon Keberatan Salah Menerapkan Pasal 15 ayat (2) :-----

Pasal 15 Ayat (2) Melarang Perjanjian Tertutup Dengan Pelaku Usaha, Bukan Perjanjian Tertutup Dengan Konsumen :-----

7 Bahwa Termohon Keberatan secara nyata tidak dapat menjelaskan dan menerangkan kualitas dari subjek hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 15 ayat (2) mengenai Perjanjian Tertutup. Hal ini yang kemudian menurut hemat kami, Termohon Keberatan menjadi bias dan tidak jelas (*obscure*) dalam memberikan pertimbangan hukum atas fakta-fakta dan bukti di dalam persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;-----

Pasal 15 ayat (2) :-----

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok ;-----

8 Pasal 15 ayat (2) secara tegas dan terang menjelaskan bahwa Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa



9 Bahwa dari uraian Pasal 15 ayat (2) tersebut, setidaknya dapat dibedakan menjadi 4 (empat) subjek hukum yang dapat dikenakan atau dimasukkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang khususnya dalam Tying Agreement yang diatur Pasal 15 ayat (2), adapun subjek hukum dimaksud antara lain ; (1) Pelaku Usaha, (2) Pihak lain, (3) Pihak Yang Menerima Barang dan atau Jasa Tertentu dan (4) Pelaku Usaha Pemasok ;-----

10 Bahwa pihak lain sebagaimana disebut di dalam Pasal 15 ayat (2) telah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, halaman 3, adalah pihak (pelaku usaha) lain sebagai salah satu unsur yang "esensial" yang kemudian didefinisikan sebagaimana berikut :-----

Definisi Tentang "Pihak (Pelaku Usaha) Lain" di dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) ;-

"Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horisontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya." ;-----

11 Bahwa bilamana kita kaji lebih dalam lagi, bilamana ketentuan di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kita aplikasikan ke dalam pokok permasalahan kemudian dapat dijelaskan dalam hal ini terdapat 4 (empat) subyek hukum antara lain yaitu :-----

1 Pelaku Usaha dalam hal ini adalah Tying Producer atau produsen yang mengikatkan barangnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pihak (Pelaku Usaha) Lain dalam hal ini adalah Tied

Producer atau produsen yang diikatkan barangnya ;-----

- 3 Pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu dalam hal ini adalah konsumen ; dan ;-----
- 4 Pelaku usaha pemasok dalam hal ini adalah Tying Producer dan Tied Producer ;-----
- 12 Bahwa Termohon Keberatan dalam pertimbangan hukumnya pada poin 9.5.3 dan 9.6.2 halaman 68 putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 02/KPPU-I/2013 Tanggal 04 November 2013 telah telah mempersamakan kedudukan / kualitas (Pelaku Usaha) Lain di dalam perkara a quo dengan kedudukan Pihak Yang Menerima Barang Dan Atau Jasa Tertentu yang dalam hal ini adalah konsumen atau Pihak Yang Menyewa Lahan dari Pemohon Keberatan ;-----
- 13 Bahwa Termohon Keberatan dalam hal ini telah salah dalam menerapkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, seharusnya Termohon Keberatan memberikan pertimbangan hukum dengan menekankan pada pembuktian unsur "Pihak (Pelaku Usaha) Lain" adalah Produsen yang barangnya diikatkan (Tied Producer) dengan Pemohon Keberatan. Suatu bukti yang nyata. Termohon Keberatan telah mempersamakan unsur "Pelaku Usaha Lain" dengan "Pihak Yang Menerima Barang Dan Atau Jasa Tertentu) ;-----
- 14 Bahwa Pemohon Keberatan dengan ini memberikan ilustrasi sederhana mengenai hal yang telah kami sampaikan di atas. Bahwa bentuk perjanjian pengikatan barang (*Tying Agreement*) sebagaimana dilarang Pasal 15 ayat (2) adalah ketika PT X yang memproduksi shampoo yang menguasai pasar membuat perjanjian mengikatkan barang dengan PT Y yang memproduksi sabun mandi yang tidak menguasai pasar agar ketika konsumen hendak membeli produk shampoo yang diproduksi PT X tidak memiliki pilihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun produk sabun mandi yang diproduksi oleh PT Y akan lebih laku dijual dari pada produk sabun mandi lainnya yang dijual dipasaran, karena PT Y memanfaatkan konsumen yang loyal pada produk

Shampoo

PT

X ;-----

15 Bahwa, Konstruksi Pasal 15 ayat (2) (Tying Agreement) mensyaratkan adanya paksaan dari pemasok dan tidak adanya pilihan lain bagi konsumen, yang konstruksi tersebut tidak terjadi dalam perkara a quo ;-----

16 Bahwa untuk memperkuat argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.01/K/KPPU/2004 bahwa Tying Agreement yang dilarang Pasal 15 ayat (2) adalah perjanjian pengikatan antara 2 (dua) pelaku usaha dalam pasar yang berbeda, yaitu PT.Garuda Nusantara (Persero) sebagai Tying Producer dengan PT.Abacus Indonesia sebagai Tied Producer kepada Biro Perjalanan Wisata dalam hal ini sebagai Konsumen ;-----

17 Bahwa berdasarkan uraian pada angka 7 sampai dengan angka 16, dapat dibuktikan secara terang dan nyata Termohon Keberatan telah salah dalam menerapkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kepada Pemohon Keberatan, dimana Termohon Keberatan menjadikan Perjanjian Pelaku Usaha dengan Konsumen (Perjanjian Sewa Lahan dengan Klausul Bongkar Muat dalam perkara a quo) sebagai obyek perkara, pada hal Pasal 15 ayat (2) melarang Perjanjian antar Pelaku Usaha (Produsen dengan Produsen), selain itu saat perkara ini diperiksa oleh Termohon Keberatan perjanjian yang menjadi obyek perkara tidak lagi berlaku ;-----

Penyewaan Lahan Bukan Merupakan Obyek Perkara Dalam Undang-Undang Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa Termohon Keberatan dalam angka 3 mengenai objek perkara halaman 46 putusan Nomor : 02/KPPU-I/2013, secara terang menyebutkan bahwa objek perkara dalam perkara a quo adalah Perjanjian Sewa Lahan antara Pemohon Keberatan dengan Pihak Ketiga (Konsumen) di Pelabuhan Teluk Bayur. Bilamana dicermati lebih lanjut, bahwa penyewaan tanah / lahan dan perjanjiannya tidak dapat dimasukkan dalam lingkup perjanjian yang dimaksud oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----

19 Bahwa Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 4 ayat (2) menyebutkan hak atas tanah adalah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan ;-----

20 Menurut Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Maria S.W. Sumardjono menyebutkan bahwa hak atas tanah adalah hak untuk bertindak bebas, mempergunakan, memperoleh manfaat atas tanah yang dihakinya. (Lihat, Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta : Kompas, 2008) ;-----

21 Bahwa peraturan perundang-undangan menempatkan Hak Pengelolaan (HPL) sebagai hak atas tanah seperti karakteristik hak atas tanah lainnya yang memiliki kewajiban pendaftaran dan merupakan obyek pajak ;-----

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :-----

"obyek pendaftaran tanah meliputi :-----

- a Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai ;--
- b Tanah hak pengelolaan ;-----
- c Tanah Wakaf ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hak tanggungan ;-----

f "Tanah negara" ;-----

Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No.20 Tahun 2000
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah ;-----

Ayat (1) :-----

"Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan" ;-----

Ayat (3) :-----

"Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah :-----

a Hak milik ;-----

b Hak guna usaha ;-----

c Hak guna bangunan ;-----

d Hak pakai ;-----

e Hak milik atas satuan rumah susun ;-----

f Hak pengelolaan ;-----

22 Bahwa Pemohon Keberatan sebagai pemilik dan subyek hukum yang berhak atas tanah / lahan, dalam hal ini sebagai pemegang Hak Pengelolaan (HPL) yang digunakan untuk tempat bongkar muat barang milik pihak yang hendak menggunakan / memanfaatkan lahan / tanah tersebut. Sebagai konsekuensi hukum tanah yang mengatur, maka pemegang hak atas tanah bebas bertindak atas tanah yang dimilikinya termasuk untuk mengalihkan atau menyewakan kepada siapapun yang dikehendakinya ;-----

23 Bahwa Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak dapat membatasi kebebasan setiap subyek hukum yang memegang dan menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengaduan pembebanan biaya sewa atas tanah /

lahan ;-----

24 Bahwa hubungan hukum antara pemilik tanah dalam hal ini Pemohon Keberatan dengan penyewa tanah (pihak lain) adalah murni suatu perikatan perdata diantara keduanya. Bilamana terdapat satu keberatan hukum (perselisihan) mengenai substansi atau pelaksanaan perjanjian tersebut, maka si penyewa memiliki untuk melakukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri dan bukan melalui upaya penegakan hukum yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----

25 Bahwa di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur juga terdapat lahan atau tanah pihak lain yang disewakan, selain dari Pemohon Keberatan. Khusus penyewa lahan di tanah Pemohon Keberatan berdasarkan hasil Survey mengenai Kepuasan Pelanggan (Konsumen) pada tahun 2011, para pengguna / penyewa dari lahan / tanah yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan menyatakan bahwa sewa-menyewa lahan sesuai dengan komitmen dan tidak terdapat persoalan dalam pelaksanaan perjanjian penyewaan lahan ;-----

26 Bahwa Pemohon Keberatan dengan ini memberikan ilustrasi sederhana mengenai hal yang telah kami sampaikan di atas. Bahwa tidak dapat dipersalahkan dengan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seorang pemilik sewaan kontrakan / indekost / rumah yang memperjanjikan kepada penyewa bahwa kebersihan kontrakan / indekost / rumah dilakukan oleh pemilik kontrakan / indekost / rumah dengan biaya penyewa, karena pemilik lah yang bertanggungjawab penuh dan berkepentingan atas properti yang diwakinya tersebut, termasuk di dalamnya kebersihan propertinya ;-----

Lahan yang disewakan bukan merupakan essential facilities :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Termohon Keberatan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan sebagai pihak yang menguasai *essential facility*, yakni lahan disewakan di dalam pelabuhan Teluk Bayur, dalam perjanjian sewa lahan yang mengharuskan penunjukan perusahaan bongkar muat milik Pemohon Keberatan merupakan upaya penyalahgunaan posisi tawar dominan Pemohon Keberatan untuk meningkatkan pangsa pasar, (vide angka 6.3.5 dan 6.3.10 halaman 62 dan 63 putusan Nomor : 2/ KPPU-I/2013) ;-----

28 Bahwa penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana disebutkan bukan objek dari Pasal 15 ayat (2) dan 19 huruf a dan b, tetapi objek dari pasal 25 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal ini nyata menunjukan KPPU telah salah menerapkan hukum ;-----

29 Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak menganut dan tidak memiliki pengaturan *Essential Facilities Doctrine* ;-----

30 Bahwa walaupun Termohon Keberatan memaksakan penggunaan *Essential Facilities Doctrine* untuk menghukum Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah salah menafsirkan doktrin tersebut ;-----

31 Bahwa asal muasal prinsip-prinsip dasar *Essential Facilities Doctrine* muncul pada perkara MCI Communication v. AT&T Co. yang diperiksa Seventh Circuit of Appeals United States of Amerika, yang mempersyaratkan 4 faktor yang harus dibuktikan untuk menghukum pelaku usaha yang menyalahgunakan *Essential Facilities*. (case MCI Communication v. AT&T Co. 708 F2d 1081. 7th Cir. 1983, page. 1132 – 1133) ;-----

Pengadilan menyatakan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

To obtain an essential facility, a party must prove four factors : (1) control of the essential facility by a monopolist ; (2) competitors inability practically or reasonably to duplicate the essential facility ; (3) the denial of the use of the facility to a competitors ; and (4) the feasibility of providing the facility to competitors ;-----

Terjemahannya :-----

Untuk memunculkan pertanggungjawaban hukum persaingan usaha terhadap doktrin essential facilities, pihak dalam perkara harus membuktikan 4 (empat) faktor : (1) kontrol terhadap essential facility dilakukan oleh pelaku usaha yang monopoli ; (2) pesaing tidak mampu untuk menduplikat essential facility ; (3) ada penolakan untuk menggunakan fasilitas oleh pesaing, dan (4) kelayakan pemberian fasilitas kepada pesaing ;-----

32 Bahwa berdasarkan perkara tersebut di atas Pemohon Keberatan tidak memenuhi keempat faktor tersebut dimana Pemohon Keberatan bukan pelaku usaha monopoli dalam sewa-menyewa tanah, dan selain Pemohon Keberatan terdapat pelaku usaha lain (PT.ABC, PT.Stevdoring Putra Mandiri, PT.Catur Karya Jasa) yang melakukan usaha sewa-menyewa tanah di sekitar pelabuhan ;-----

33 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ny Winda dari PT.Pelita Usaha Mandiri, di bawah sumpah saksi menyatakan bahwa banyak penyewaan di luar lahan Pemohon Keberatan, yakni di lahan lain di luar wilayah pelabuhan ;-----

34 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi Muluk dari PT.Karbindo Abesyapradhi, pemilihan lahan yang disewa bukan didasarkan pada pertimbangan lokasi di dalam atau di luar pelabuhan, tetapi justru pada kepemilikan standar AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari penyewa lahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sig- untuk diterapkan dengan melakukan rekayasa pembuktian, karena tanah yang disewakan Pemohon Keberatan bukan merupakan *essential facility* ;-----

- ii Tetapi Ketika Termohon Keberatan tetap memaksakan Pasal 15 ayat (2) untuk menghukum Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan pun telah salah dan lalai dalam pembuktian :-----

Perjanjian Tying Agreement tidak dapat ditafsirkan dengan sederhana :-----

36 Bahwa Termohon Keberatan dalam memaksakan penerapan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengesampingkan kaidah yang telah disusun oleh KPPU sendiri melalui Peraturan KPPU No.5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (perjanjian tertutup) yang di dalamnya menjelaskan bahwa tidak secara otomatis perjanjian tertutup itu menimbulkan dampak negatif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif sehingga oleh karenanya pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup, bilamana perjanjian tertutup tersebut memberikan dampak positif ;-----

37 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No.5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (perjanjian tertutup) diatur 2 (dua) dampak positif Tying Agreement yaitu : (1) penjualan berbagai produk secara bersamaan akan mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*), terutama dalam proses pengumpulan informasi, dan negosiasi, serta manajemen logistic ; (2) Dalam kasus tertentu (misalnya untuk mesin yang rumit), produsen dapat mengikatkan pembeli sehingga kualitas control terhadap bahan baku yang digunakan mesin tersebut dapat dilakukan. Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahan penggunaan bahan baku yang memperburuk kinerja mesin. Adapun dampak negatif tidak muncul dalam Perjanjian Sewa lahan dengan klausul bongkar muat yang dilakukan Pemohon Keberatan. (vide, halaman 21 Peraturan KPPU No.5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terdapat keterangan saksi Dalsaf Usman di bawah sumpah menyampaikan 2 (dua) dampak positif dari Perjanjian Sewa lahan dengan klausul bongkar muat sebagaimana diatur Peraturan KPPU No.5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15, dan tidak adanya dampak negatif yang muncul ;-----

- 39 Bahwa Saksi Dalsaf Usman juga menerangkan dibawah sumpah, salah satu latar belakang adanya kewajiban penunjukan Pemohon Keberatan dalam Perjanjian Sewa lahan dengan klausul bongkar muat adalah untuk memastikan bahwa Pelaku Usaha yang menyewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur merupakan benar-benar pemilik barang, sehingga bisa menjamin bahwa lahan tersebut digunakan sendiri dan tidak dilimpahkan atau dialihkan kepada orang atau pelaku usaha lain ;-----
- 40 Bahwa terdapat pula keterangan saksi Mulyadi Muluk (Direktur PT.Karbindo Abesyapradhi) di bawah sumpah yang menyatakan bahwa dampak positif dari Perjanjian Sewa lahan dengan klausul bongkar muat sangat besar, bahkan saksi menerangkan bahwa klausul wajib bongkar muat dengan Pemohon Keberatan merupakan atas permintaan PT.Karbindo Abesyapradhi sendiri karena Pemohon Keberatan mempunyai standard an kualitas pelayanan bongkar muat yang dibutuhkan dimana pemohon keberatan dapat mengerjakan sebanyak 20.000 ton per 24 jam, sedangkan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) lain 8.000 ton per 24 jam, Pemohon Keberatan yang hanya mempunyai standar waktu kerja seperti yang diharapkan dan didukung sumber daya manusia yang cukup ;--
- 41 Bahwa Saksi Mulyadi Muluk juga menerangkan di bawah sumpah, latar belakang melakukan perjanjian sewa tanah dengan Pemohon Keberatan dikarenakan tanah / lahan yang disewakan Pemohon Keberatan merupakan lokasi yang sudah ada AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), karena pengelolaan batubara harus memiliki AMDAL dan hal tersebut diperiksa oleh petugas yang berwenang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT.Karbindo Abesyapradhi konsumen sudah pernah memberikan kesempatan kepada perusahaan bongkar muat lain untuk melaksanakan pelayanan kegiatan bongkar muat tetapi hasilnya mengecewakan karena produktifitas rendah, ketidaktersediaan alat, disubkontrakan ke perusahaan bongkar muat lain, dan harganya lebih mahal ;-----

43 Bahwa dengan adanya terminal yang dedicated dimana tidak ada perusahaan bongkar muat lain yang dapat melakukan kegiatan selain Pemohon Keberatan tidak serta merta mematikan perusahaan bongkar muat lain, dikarenakan perusahaan bongkar muat lain masih memiliki *market* dan dapat melaksanakan bongkar muat untuk komoditi lain terutama yang dilakukan di dermaga *Multipurpose* ;-----

44 Bahwa di dalam Peraturan KPPU No.5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 tersebut pula disebutkan cara untuk melihat dampak positif dan negatif suatu perjanjian tertutup, yaitu dengan mempelajari latar belakang atau alasan mengapa pelaku usaha membuat perjanjian tertutup, dan menganalisis akibat / dampak dari dibuatnya perjanjian tertutup tersebut ;----

45 Bahwa dalam angka 6.2.14 putusan Nomor : 02/KPPU-I/2013 Termohon Keberatan yang menyimpulkan bahwa perjanjian sewa lahan antara Pemohon Keberatan dengan pihak ketiga / konsumen merupakan *Tying Product* sedangkan klausul penunjukan perusahaan bongkar muat milik terlapor bagi pihak penyewa lahan merupakan *Tied Product* dan perjanjian tersebut bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat khususnya pasal 15 ayat 2, terlihat jelas Termohon Keberatan telah melanggar Peraturan KPPU No.5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15, dimana secara jelas Termohon Keberatan daiam menerapkan Pasal 15 ayat 2 dalam perkara a quo tidak mempelajari latar belakang atau alasan mengapa pelaku usaha membuat perjanjian tertutup, dan tidak menganalisis akibat / dampak dari dibuatnya perjanjian tertutup tersebut ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPPU No.5 tahun 2011 telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada hal salah satu tujuan utama dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk menciptakan kepastian hukum itu sendiri ;-----

- 47 Bahwa Perjanjian Tying Agreement yang dilarang Pasal 15 ayat (2) mensyaratkan pembuktian yang lebih mendalam dengan melihat pada dampak positif dan kemanfaatan yang dihasilkan, bukan pembuktian yang sifatnya kaku dan sederhana dengan berdasarkan keberadaan klausul pengikatan atau Tying Clause semata (Per se Illegal) ;-----

Perjanjian Sewa Lahan dengan Klausul Wajib Bongkar Muat tidak bertentangan Dengan Pasal 15 ayat (2), sesuai dengan Peraturan KPPU No.5 Tahun 2011, dan merupakan praktek yang berlaku umum dalam dunia pelayaran (*shipping practice*) :-----

- 48 Bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah, Ahli dari DPP INSA Capt. Asmari Hery (dimana keterangan ini dengan sengaja atau setidak-tidaknya lalai, dihilangkan oleh Termohon Keberatan dalam putusannya) menyatakan di dalam dunia pelayaran (*shipping practice*) pemilik barang memiliki kebebasan untuk menunjuk perusahaan bongkar muat yang sesuai dengan standart dan kebutuhan pemilik barang ;-----

- 49 Bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah, Saksi lim Apriatna, Ketua APBMI, menyatakan hal yang sama, dalam hukum kebiasaan / praktek sehari-hari dalam bongkar muat barang di pelabuhan berlaku *Shipping Practice*, "Bagi siapa yang ditunjuk pemilik barang untuk melakukan bongkar muat barang, maka ia yang berhak atas pekerjaan tersebut" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fakta menunjukan bahwa Perjanjian Sewa lahan dengan klausul bongkar muat, justru memberikan dampak positif yang besar, sehingga seharusnya tidak dibenarkan Perjanjian Sewa lahan dengan klausul bongkar muat dikatakan melanggar Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Sebagaimana dikatakan secara tegas dalam pedoman pasal 15 dinyatakan bahwa tidak secara otomatis perjanjian tertutup itu menimbulkan dampak negatif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif sehingga oleh karenanya pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup, bilamana perjanjian tertutup tersebut memberikan dampak positif ;-----

Perjanjian Sewa Lahan dengan Klausul Wajib Bongkar Muat Adalah
Permintaan Pemilik Barang :-----

- 51 Bahwa pasal 15 ayat (2) juga mempersyaratkan adanya paksaan kepada konsumen untuk membeli *Tied Product* dengan cara mengikatkannya dengan *Tying Product*, sehingga konsumen harus membeli *Tied Product* dengan terpaksa ;-----
- 52 Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta yang tidak terbantahkan yaitu adanya klausul bongkar muat dalam Perjanjian Sewa Lahan antara Pemohon Keberatan dengan penyewa / konsumen di Pelabuhan Teluk Bayur merupakan keinginan dari pihak penyewa lahan / konsumen ;-----
- 53 Bahwa berdasarkan fakta persidangan Perjanjian Sewa lahan dengan klausul bongkar muat tidak memenuhi kualifikasi *Tying Agreement* yang dilarang dalam Pasal 15 ayat (2) karena klausul bongkar muat dalam perjanjian penyewaan lahan justru merupakan permintaan dari penyewa selaku pihak pemilik barang, karena pemilik barang memiliki kepentingan bisnis mengingat kegiatan ekspor-impor dan jual beli komoditi membutuhkan jaminan kepastian pelayanan jasa bongkar muat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran merupakan kesatuan layanan (*production line*) yang tidak bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) dan sesuai dengan Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 :-----

54 Bahwa kegiatan usaha Pemohon Keberatan berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan kesatuan layanan (*production line*) Badan Usaha Pelabuhan ;-----

Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menyatakan tugas Badan Usaha Pelabuhan :-----

- a Penyediaan dan / atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat ;-----
- b Penyediaan dan / atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih ;-----
- c Penyediaan dan / atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan / atau kendaraan ;-----
- d Penyediaan dan / atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas ;-----
- e Penyediaan dan / atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan ;-----
- f Penyediaan dan / atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro ;-----
- g Penyediaan dan / atau pelayanan jasa bongkar muat barang ;-----
- h Penyediaan dan / atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang ; dan / atau ;-----

55 Bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Pelayaran tersebut pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan, dimana apabila Pemohon Keberatan tidak mematuhi, maka Pemohon Keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56 Bahwa Pemohon Keberatan, merupakan perjanjian yang sama seperti perjanjian penyewaan kamar di Hotel yang sudah secara otomatis mendapatkan pelayanan pembersihan kamar, atau juga dapat dianalogikan seperti produk jasa telekomunikasi yang diberikan oleh seorang operator telekomunikasi, dimana disamping melayani jasa panggilan suara juga memberikan pelayanan jasa pengiriman pesan singkat (SMS / Short Message Service) ;-----

57 Bahwa penyewaan lahan dan pelayanan bongkar muat merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan dapat ilustrasi sebagai berikut : ketika seseorang menjadi pelanggan dari operator telekomunikasi tertentu, maka ia harus menggunakan jasa panggilan suara dan jasa pengiriman pesan singkat sebagai satu kesatuan. Sebagai contoh pelanggan dari Telkomsel tidak bisa memilih untuk mengirimkan pesan singkat menggunakan layanan Indosat, sudah barang tentu si pelanggan Telkomsel harus menggunakan pula jasa pelayanan dari Telkomsel. Artinya sulit untuk dipisahkan antara penyewaan lahan di pelabuhan dengan pelayanan jasa bongkar muat di pelabuhan ;-----

58 Bahwa perjanjian pengikatan untuk barang yang sulit dipisahkan adalah sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan KPPU No.5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 karena menghasilkan efisiensi dan menguntungkan konsumen ;-----

Termohon Keberatan Hanya Membuktikan Pasar Bersangkutan Bongkar Muat (*Tied Product*), Pada hal Pasal 15 Ayat (2) Mewajibkan Pembuktian Pasar Bersangkutan untuk *Tying Product* dan *Tied Product* :-----

59 Bahwa Pasal 15 ayat (2) secara tegas melarang perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) atau lebih pelaku usaha pada pasar bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dalam putusan perkara No.02/KPPU-I/2013 hanya membuktikan pasar bersangkutan jasa bongkar muat, yaitu pasar bersangkutan *Tied Product*, (vide angka 4 halaman 74 putusan Nomor : 2/KPPU-I/2013) ;---

60 Bahwa Termohon Keberatan tidak membuktikan pasar bersangkutan *Tying Product* di dalam perkara a quo sebagai persyaratan membuktikan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----

61 Bahwa dengan Termohon Keberatan tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai pasar bersangkutan *Tying Product*, dalam hal ini Termohon Keberatan justru secara sumir menyimpulkan bahwa Perjanjian Sewa Lahan merupakan *Tying Product* dan Klausul Penunjukan Perusahaan Bongkar Muat dalam perjanjian tersebut sebagai *Tied Product*, (vide angka 6.2.14 halaman 74 putusan Nomor : 2/KPPU-I/2013) ;-----

Pemohon Keberatan Tidak Pernah Memiliki Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Sebagaimana di dalilkan di dalam Putusan :-----

62 Bahwa Termohon Keberatan dalam pertimbangan hukumnya berulang kali menyebutkan subyek hukum dengan nama Perusahaan Bongkar Muat milik Terlapor, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam angka 6.1.4. Termohon Keberatan menyimpulkan secara salah dan tidak berdasar bahwa "Terlapor menyewakan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur kepada pihak ketiga dimana dalam perjanjian penyewaan lahan tersebut Terlapor mempersyaratkan kepada pihak penyewa lahan untuk mewajibkan menggunakan dan atau menyerahkan sepenuhnya pekerjaan bongkar muat pada "Perusahaan Bongkar Muat milik Terlapor" apabila barang milik penyewa lahan akan di bongkar ataupun dimuat dari dan ke kapal" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan yang ada adalah Pemohon Keberatan itu sendiri yang menjalankan kegiatan usaha jasa bongkar muat. Mengenai hal tersebut, perlu Pemohon Keberatan jelaskan dalam kesempatan ini bahwa salah satu lingkup usaha dan Divisi Khususnya (Divisi Usaha Terminal) adalah pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang ;-----

64 Bahwa sejak berdirinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 Pemohon Keberatan telah melakukan usaha jasa bongkar muat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan "PT.Pelindo II (Persero) menyelenggarakan usaha : Bongkar Muat Barang dan Hewan, ..." ;-----

65 Bahwa Akta Pendirian Pemohon Keberatan No.3 Tanggal 1 Desember 1992 dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mengenai lingkup usaha perseroan menegaskan kembali ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 bahwa, "Untuk mencapai tujuan pendirian, Perseroan menyelenggarakan usaha ..., Bongkar Muat Barang dan Hewan, ..." ;-----

66 Bahwa setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diundangkan, tetap memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Pemohon Keberatan untuk melakukan jasa bongkar muat, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;-----

67 Bahwa, dalil Termohon Keberatan adalah menyesatkan, Termohon Keberatan seperti ingin menyatakan dalam putusannya bahwa Pemohon Keberatan telah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang memberikan tugas pada Pemohon Keberatan untuk melakukan pelayanan jasa bongkar muat barang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 74/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa PT.Semen Padang melanggar hukum terhadap lingkup usaha Pemohon Keberatan di bidang bongkar muat dengan tujuan ingin membatasi peran Pemohon Keberatan agar tidak melakukan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, tetapi pelayanan jasa bongkar muat oleh Pemohon Keberatan ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi RI sebagai pelayanan jasa yang konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.74/PUU-VIII/2010 ;-----

PT.Pelindo II (Persero) Memiliki Teknologi, Sistem Layanan, SDM, Dan Alat Bongkar Muat Terbaik Untuk Kcomoditas Semen, CPO. dan Batubara :-----

Komoditas Semen :-----

69 Bahwa PT.Semen Padang melakukan investasi untuk membangun dermaga khusus untuk bongkar muat semen di atas lahan yang disewa dari Pemohon Keberatan, membuat Perjanjian Sewa Lahan dengan Klausul Wajib Bongkar Muat dengan pemohon keberatan, kemudian pengembalian biaya dari Pemohon Keberatan diperhitungkan dengan ongkos bongkar muat yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan, disimpulkan oleh Termohon Keberatan tidak termasuk *Tying Agreement* yang dilarang Pasal 15 ayat (2) ;-----

70 Bahwa untuk bongkar muat semen di pelabuhan Teluk Bayur Pemohon Keberatan melayani PT.Semen Padang (Persero). Kegiatan usaha bongkar muat tersebut juga dilakukan oleh PT.Semen Padang (Persero) dan Perusahaan Bongkar Muat lain ;-----

71 Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi di dalam sidang Komisi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara terang dan nyata dengan adanya keterangan saksi dari Sumarsono (Kepala Biro Distribusi dan Transportasi PT.Semen Padang) dipilihnya Pemohon Keberatan dikarenakan oleh jaminan dan kualitas pelayanan yang murah dan tepat waktu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan lahan merasakan manfaat yang besar dengan menggunakan jasa bongkar muat yang diselenggarakan oleh Pemohon Keberatan ;-----

Komoditas CPO :-----

- 73 Bahwa untuk bongkar muat CPO selain dilakukan oleh Pemohon Keberatan, dilakukan juga oleh perusahaan bongkar muat lainnya. Sebelumnya pada kisaran tahun 2002 – 2008 Kapal tangki CPO harus anker / tambat sampai 34 hari untuk bisa melakukan bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur, karena bongkar muat CPO harus dilakukan di dermaga *multi purpose* sehingga bercampur dengan kapal kargo, nelayan, dan jenis kapal lainnya ;-----
- 74 Bahwa kondisi harus menunggu untuk bongkar muat tersebut menimbulkan operasional pengangkutan yang berbiaya tinggi bagi konsumen (Pemilik CPO), menurut kesaksian Emy Laksana dan Ivandi Al Ghafar di bawah sumpah, biaya kapal bersandar untuk tunggu bongkar muat, per hari sebesar US\$ 5.000. – 6.000. ;-----
- 75 Bahwa dalam menjalankan amanat yang diberikan Undang-Undang untuk menjaga kelancaran lalu lintas barang di pelabuhan, Pemohon Keberatan pada tahun 2009 melakukan investasi kurang lebih Rp.65 Milyar, yaitu membangun dermaga 7 khusus curah cair beserta pipa-pipa yang terkoneksi dengan pipa-pipa milik 5 perusahaan tangki timbun, dengan investasi tersebut Kapal Tangki CPO dapat langsung melakukan bongkar muat CPO di dermaga 7 tanpa harus menunggu 3 – 4 hari ;-----
- 76 Bahwa dengan mulai beroperasinya dermaga 7 berdampak pada selesainya masalah inefisiensi pada kegiatan bongkar muat CPO dimana biaya dan waktu konsumen (Pemilik CPO) menjadi sangat efisien sejak menggunakan fasilitas dan sarana yang dibangun Pemohon Keberatan dibanding dengan bongkar muat CPO melalui pipa-pipa yang dibangun tangki timbun yang terhubung ke dermaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tujuan purpose :-----

Komoditas Batubara :-----

77 Bahwa untuk bongkar muat batubara selain dilakukan oleh Pemohon Keberatan, dilakukan juga oleh perusahaan bongkar muat lainnya. Dipilihnya Pemohon Keberatan untuk melakukan jasa bongkar muat didasarkan pada pelayanan prima yang disediakan ;-----

78 Bahwa klausul dalam perjanjian sewa lahan mengenai kewajiban penggunaan jasa bongkar muat Pemohon Keberatan atas permintaan konsumen karena Pemohon Keberatan memberikan layanan lebih cepat, tepat waktu, dan memiliki waktu pelayanan 24 jam setiap hari, hal ini sesuai dengan kebutuhan konsumen, fakta ini didasarkan pada kesaksian Mulyadi Muluk dari PT.Karbindo Abesyapradhi ;-----

79 Dari uraian Pemohon Keberatan pada angka 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan angka 40 (empat puluh) merupakan suatu fakta dilapangan bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah menghalangi pihak lain (pelaku usaha) untuk menyelenggarakan kegiatan bongkar muat pada Pelabuhan Teluk Bayur. Bahwa kemudian Pemohon Keberatan memilki keunggulan dalam memberikan layanan merupakan komitmen dari Pemohon Keberatan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha yang professional, efisien dan mendukung persaingan yang sehat ;-----

Termohon Keberatan Tidak Konsisten Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Dalam Perjanjian Tertutup Yang Sama Dengan Komoditas Yang Berbeda :-----

80 Bahwa untuk komoditas semen (lihat angka 69 – 72), Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa perjanjian penyewaan lahan dengan klausul jasa bongkar muat tidak termasuk atau bukan



81 Bahwa untuk komoditas CPO (lihat angka 73 – 76), Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa perjanjian penyewaan lahan dengan klausul jasa bongkar muat termasuk perjanjian yang dilarang oleh Pasal 15 ayat (2), pada hal Pemohon Keberatan sudah menghabiskan banyak investasi untuk menyelesaikan masalah inefisiensi ;-----

82 Bahwa untuk komoditas Batu Bara (lihat angka 77 – 79), Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa perjanjian penyewaan lahan dengan klausul jasa bongkar muat termasuk perjanjian yang dilarang oleh Pasal 15 ayat (2), pada hal Pemohon Keberatan memasukan klausul tersebut ke dalam perjanjian sewa lahan atas permintaan konsumen (Pemilik Batubara), dan kemudian disepakati kedua belah pihak ;-----

83 Bahwa pertimbangan hukum dari Termohon Keberatan adalah bertentangan / melanggar prinsip hukum *beyond reasonable doubt* dalam pembuktian suatu perkara persaingan usaha dimana untuk perjanjian yang sama dengan klausul yang sama, dinilai berbeda untuk kemudian penilaian yang merugikan Pemohon Keberatan dijadikan dasar untuk menghukum ;-----

84 Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Termohon Keberatan terbukti tidak konsisten dan melanggar prinsip hukum dengan menetapkan standar ganda yang tidak didukung oleh argumentasi hukum yang jelas ;-----

b Termohon Keberatan Menyingkirkan Fakta dan Bukti Penting Dalam Membuktikan Pasal 19 Huruf a dan b :-----

i Pemohon Keberatan tidak pernah melakukan kegiatan menolak atau menghalangi Perusahaan Bongkar Muat Lain :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana jika nanti Agung mengizinkan beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain untuk menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan ;-----

- 86 Bahwa Termohon Keberatan telah menyimpulkan Pemohon Keberatan melakukan upaya menghalangi pelaku usaha tertentu (Perusahaan Bongkar Muat lain) untuk melakukan kegiatan usaha di Pelabuhan Teluk Bayur melalui perjanjian penyewaan lahan yang di dalamnya terdapat klausul kewajiban menggunakan Pemohon Keberatan. (vide angka 9.12.1 dan 9.12.2 halaman 70 putusan Nomor : 2/KPPU-I/2013) ;-----

PBM Lain tetap memiliki market dan tetap melaksanakan kegiatan bongkar muat untuk komoditas lain di dermaga Multipurpose :-----

- 87 Bahwa perjanjian penyewaan lahan dengan klausul jasa bongkar muat batu bara antara Pemohon Keberatan dengan PT.Karbimdo Abesyapradhi tidak mempengaruhi market Perusahaan Bongkar Muat lain, berdasarkan data membuktikan bahwa PT.ABC, PT.Stevdoring Putra Mandiri dan PT.Catur Karya Jasa, yang tercatat paling banyak melakukan bongkar muat batu bara, lahan penumpukannya ada di luar wilayah pelabuhan, dan berdasarkan data pula mayoritas bongkar muat batu bara dilakukan dari lahan penumpukan yang berada di luar tanah pelabuhan ;-----

- 88 Bahwa berdasarkan fakta persidangan perjanjian penyewaan lahan dengan klausul jasa bongkar muat antara Pemohon Keberatan dengan PT.Karbimdo Abesyapradhi tidak mempengaruhi kegiatan perusahaan bongkar muat lain melakukan bongkar muat batu bara di dermaga *multipurpose* ;-

- 89 Berdasarkan keterangan saksi lim Priatna, Ketua APBMI Padang di bawah sumpah, Perusahaan Bongkar Muat miliknya sampai saat ini tetap melayani bongkar muat klinker, mobil, gencar, batu bara, dan



90 Saksi Ny. Winda saksi dari PT.Pelita Usaha Mandiri di bawah sumpah menyatakan, penyewa lahan Pemohon Keberatan untuk lahan penumpukan bijih besi / batu bara saat ini tidak pernah kekurangan Konsumen karena konsumen harus membayar supervisi fee, Perusahaan Bongkar Muat saksi juga tidak ditolak atau dihalangi melayani jasa bongkar muat beras di dermaga *multipurpose* ;-----

91 Saksi Bambang Widianoro PT.Andalas Buana Cargo di bawah sumpah menerangkan, sampai saat ini mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon Keberatan tanpa ditolak dan dihalangi berkaitan dengan fasilitas gudang untuk komoditas karet yang diambil dari Jambi, Sumatera Barat dan Pekanbaru, volumenya per bulan 5.000 ton dengan jadwal kedatangan kapal 2 minggu sekali, sedangkan kedelai 1 bulan sekali.dengan tonase 5.000 – 10.000 ton. Komoditas karet melakukan ekspor, kalau kedelai dan jagung melakukan impor 1 bulan sekali ;-----

92 Berdasarkan fakta yang muncul dipersidangan kegiatan bongkar muat di dermaga *multipurpose* (batu bara, beras, biji besi, klinker, dan gencar / karet, jagung, kedelai) tidak pernah ditolak dan dihalangi pelayanannya dengan adanya perjanjian penyewaan lahan dengan klausul jasa bongkar muat yang dipersalahkan dan dijadikan dasar menghukum Pemohon Keberatan oleh Termohon Keberatan ;-----

Terminal 7 Jetty menjadi dedicated terminal, sebagai konsekuensi dari investasi untuk mencapai efisiensi :-----

93 Bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan investasi kurang lebih Rp.65 Milyar, yaitu membangun Dermaga 7 Jetty khusus curah cair beserta pipa-pipa yang terkoneksi dengan pipa-pipa milik 5 perusahaan tangki timbun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan bongkar muat CPO di Dermaga 7 Jetty tanpa harus menunggu 3 – 4 hari dimana menurut keterangan saksi Emy Laksana dan Ivandi al Ghafar di bawah sumpah, biaya kapal tunggu per hari USD 5.000 – 6.000, dengan adanya dermaga 7 dapat menekan biaya angkutan CPO ;-----

95 Bahwa dengan selesainya Dermaga 7 Jetty maka secara otomatis bongkar muat CPO lebih efisien dari segi waktu dan biaya dengan menggunakan fasilitas dan sarana yang dibangun Pemohon Keberatan dibanding dengan bongkar muat CPO melalui pipa-pipa yang dibangun tangki timbun yang terhubung ke dermaga 1, 2 dan 3 yang merupakan dermaga *multipurpose* ;-----

96 Bahwa perjanjian penyewaan lahan dengan klausul jasa bongkar muat tidak masuk dalam kualifikasi *Tying Agreement* yang dilarang oleh Pasal 15 ayat (2) ;-----

97 Bahwa pemanfaatan Dermaga 7 Jetty untuk bongkar muat CPO oleh Pemohon Keberatan bukan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 19 huruf a, karena merupakan konsekuensi dari investasi dan pilihan dari pemilik barang (konsumen) karena efisiensi waktu, efisiensi biaya, keunggulan kualitas layanan dan keunggulan kualitas SDM ;-----

Terminal Peti Kemas juga sebagai dedicated terminal untuk menjamin pelayanan tepat waktu dan produktifitas tinggi :-----

98 Bahwa sebagai pembanding, pada pelabuhan Teluk Bayur juga terdapat dedicated terminal seperti Dermaga 7 Jetty, yang merupakan hasil investasi dan dikhususkan untuk bongkar muat peti kemas ;-----

99 Bahwa selesainya pembangunan Terminal Peti Kemas maka jadwal kapal peti kemas reguler yang tercantum dalam *window system* jadwal perjalanan kapal peti kemas reguler yang secara teratur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Teluk Bayur mencapai status *zero waiting time*, kapal peti kemas yang dahulunya mau berlabuh melakukan bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur harus menunggu 3 – 4 hari, saat ini kapal peti kemas mau bongkar muat tidak perlu menunggu dan bongkar muat peti kemas dapat dilakukan hanya dalam 1 hari ;-----

- 100 Bahwa investasi pembangunan *dedicated terminal* oleh Pemohon Keberatan seperti Dermaga 7 Jetty, dan dermaga Terminal Peti Kemas memberikan keuntungan dan efisiensi bagi konsumen ;-----

Supervisi Fee bukan merupakan bentuk hambatan atau larangan bagi PBM Lain ;-----

- 101 Bahwa Termohon Keberatan dalam angka 7.1.5 putusan Nomor : 02/KPPU-I/2013 menyatakan, supervisi fee kepada pengguna lahan yang tidak menggunakan jasa bongkar muat Pemohon Keberatan jelas merupakan hambatan pasar karena secara faktual telah menambah biaya produksi dalam jasa bongkar muat yang dilakukan perusahaan bongkar muat lain atau setidaknya-tidaknya telah mengurangi insentif dalam menggunakan jasa bongkar muat lain selain Pemohon Keberatan ;-----

- 102 Bahwa supervisi fee tidak ditujukan untuk menghalangi Perusahaan Bongkar Muat lain, tapi merupakan pelaksanaan dari kewenangan Pemohon Keberatan pengawasan dan garansi bahwa bongkar muat yang dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat lain sesuai jadwal dan kualitas yang dipersyaratkan dalam perdagangan komoditas ;-----

- 103 Bahwa sesuai keterangan Ny Winda dari PT.Pelita Usaha Mandiri di bawah sumpah, *supervisi fee* tidak merupakan hambatan ataupun halangan perusahaan bongkar muat miliknya melakukan bongkar muat dari gudang atau lahan yang disewa dari Pemohon Keberatan, karena perusahaan bongkar muatnya tidak rugi dan sampai saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disewa dari Pemohon

Keberatan :-----

Hilangnya kesaksian 5 orang saksi mengenai skema 2 : 1 yang dapat menggugurkan tuduhan Termohon Keberatan :-----

104 Bahwa dalam persidangan disampaikan keterangan di bawah sumpah oleh 5 (lima) orang saksi yang terdiri dari M Tauhid (DPW Gapeksi), Jonggung Sitorus (Kepala Administrasi Pelabuhan Teluk Bayur), Dalsaf Umar (GM Pelabuhan Teluk Bayur), Agus Widiyanto (Ketua Asosiasi Tangki Timbun), dan Erwin (PT.Wira Indomas) menyampaikan kesaksian yang sama bahwa dalam bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur terdapat skema 2 : 1 (dua untuk Pemohon Keberatan, dan satu untuk Perusahaan Bongkar Muat Lain) :-----

105 Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang mutlak tersebut, skema 2 : 1 sengaja tidak dimasukkan atau dihilangkan dalam putusan oleh Termohon Keberatan, karena kalau dimasukkan sebagai informasi yang diperoleh dalam persidangan oleh Termohon Keberatan, maka Termohon Keberatan tidak dapat menghukum Pemohon Keberatan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a, karena dalam sewa tanah yang dikaitkan dengan bongkar muat semen yaitu dimana PT.Semen Padang mengeluarkan biaya untuk membangun dermaga khusus untuk bongkar muat semen di atas lahan yang disewa dari Pemohon Keberatan, kemudian pengembalian biaya dari Pemohon Keberatan diperhitungkan dengan ongkos bongkar muat oleh Pemohon Keberatan, yang kemudian realisasinya bongkar muat dilakukan skema 2 : 1 antara Pemohon Keberatan dengan Perusahaan Bongkar Muat lain, disimpulkan oleh Termohon Keberatan tidak termasuk Tying Agreement yang dilarang Pasal 15 ayat (2) ;----

ii Pemohon Keberatan tidak pernah melakukan perbuatan menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 106 Bahwa Pasal 19 huruf (b) secara tegas melarang pelaku usaha menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pesaingnya itu. Mengenai hal tersebut telah kami sampaikan pada bagian awal bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah melakukan tindakan atau usaha untuk menghalangi konsumen atau pelanggan dari Pemohon Keberatan untuk berhubungan dengan pelaku usaha lainnya ;-----
- 107 Bahwa pertimbangan hukum Termohon Keberatan pada Bagian 9.13.2 halaman 71 putusan Nomor : 2/KPPU-I/2013, sangat ceroboh dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan di dalam Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----
- 108 Bahwa Perjanjian Sewa Lahan antara Pemohon Keberatan dengan konsumen yang di dalamnya terdapat klausul penggunaan jasa bongkar muat milik Pemohon Keberatan dibuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kebiasaan di dalam dunia pelayaran (*shipping practice*), aspek ekonomi, akuntabilitas, manfaat dan ketentuan hukum yang berlaku ;-----
- 109 Bahwa Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mensyaratkan "adanya pelaku usaha yang menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing". Sangat terang dan nyata, Termohon Keberatan ceroboh dalam menerapkan ketentuan tersebut. Dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "konsumen" adalah pelanggan dari Pemohon Keberatan yang menyewa tanah atau lahan dari Pemohon Keberatan sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Penyewaan Lahan ;-----
- 110 Bahwa dalam perkara a quo Termohon Keberatan sama sekali tidak membuktikan unsur "konsumen atau pelanggan pelaku usaha lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu tindakan atau upaya menghalangi pelaku usaha lain untuk menggunakan jasa bongkar muat di lingkungan Pelabuhan Teluk Bayur ;-----

- 111 Bahwa dalil atau kesimpulan investigator Termohon Keberatan pada angka 7.2.1 halaman 65 putusan perkara Nomor : 2/KPPU-I/2013 Termohon Keberatan khususnya mengenai klausul di dalam perjanjian sewa lahan yang mewajibkan penggunaan jasa bongkar muat untuk menggunakan jasa bongkar muat milik Pemohon Keberatan sebagai suatu tindakan menghalangi konsumen adalah suatu kekeliruan besar dan bentuk kesewenangan dari Investigator Termohon Keberatan tanpa mempertimbangkan aspek kebiasaan di dalam dunia pelayaran (*shipping practice*), aspek ekonomi, akuntabilitas, manfaat dan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Penyewaan lahan Pemohon Keberatan adalah pilihan pemilik barang karena telah memiliki AMDAL yang dipersyaratkan Undang-Undang Lingkungan :-----

- 112 Bahwa konsumen dalam hal ini penyewa lahan Pemohon Keberatan tentunya memiliki alasan yang cukup dengan mengacu pada kebiasaan di dalam dunia pelayaran (*shipping practice*), aspek ekonomi, akuntabilitas, manfaat dan ketentuan hukum yang berlaku. Lahan atau tanah yang menjadi objek sewa di dalam perjanjian penyewaan lahan telah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal mana telah diterangkan di dalam persidangan oleh kesaksian di bawah sumpah yakni PT.Karbindo Abesypadhi bahwa lokasi tanah atau lahan yang disewakan oleh Pemohon Keberatan merupakan lokasi yang sudah ada standar AMDAL nya, mengingat pengelolaan batu bara harus memiliki AMDAL. (vide angka 32.4 halaman 26 putusan perkara Nomor : 2/KPPU-I/2013) ;-----

Permintaan untuk memasukan klausul waiib bongkar muat atas permintaan pemilik barang sebagai konsumen karena Pemohon Keberatan dapat memenuhi kebutuhan dan standar yang diinginkan konsumen :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencantuman klausul wajib bongkar di dalam perjanjian sewa lahan tersebut merupakan keinginan dari konsumen / pemilik barang / penyewa lahan sendiri. Hanya Pemohon Keberatan yang dapat memenuhi standar pelayanan yang dibutuhkan oleh para konsumen / pemilik barang / penyewa lahan khususnya pemenuhan kewajiban dari Pemohon untuk melakukan jasa bongkar muat selama 24 jam dengan standar waktu dan dukungan dari sumber daya manusia yang handal, (vide angka 32.4 sampai dengan 32.6 halaman 26 putusan perkara Nomor : 2/KPPU-I/2013) ;-----

114 Bahwa mengenai kesimpulan yang ceroboh tersebut Pemohon Keberatan perlu sampaikan bahwa Termohon Keberatan telah terbukti tidak menggunakan keterangan saksi Dalsaf Usman General Manager Pelabuhan Teluk Bayur, di bawah sumpah, dalam perspektif persaingan usaha yang sehat khususnya dalam mempertimbangkan kebiasaan di dalam dunia pelayaran (*shipping practice*). Bahwa usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan tersebut merupakan pengejawantahan dari kebiasaan di dalam dunia pelayaran (*shipping practice*), Undang-Undang Pelayaran dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (vide angka 41 halaman 31 putusan perkara Nomor : 2/KPPU-I/2013) ;-----

115 Bahwa kualifikasi dari Pemohon Keberatan dalam hal memberikan jaminan pelayanan jasa kepelabuhan di area Pelabuhan Teluk Bayur antara lain adalah standar ketepatan waktu, kesiapan sumber daya manusia, biaya yang kompetitif serta dukungan peralatan teknologi tinggi menjadi Pemohon Keberatan memiliki keunggulan bilamana dibandingkan dengan perusahaan bongkar muat lainnya. Dikarenakan alasan tersebut diatas, maka kemudian para konsumen / penyewa lahan memilih Pemohon Keberatan untuk melakukan jasa bongkar muat di area Pelabuhan Teluk Bayur ;-----

116 Pemohon Keberatan berulang kali di dalam pemeriksaan menegaskan bahwa tidak pernah menghalangi pemilik barang /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen tidak menggunakan lahan yang dimiliki yang berada di bawah kekuasaan dari Pemohon Keberatan. Justru keunggulan yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan tersebut yang kemudian menjadikan konsumen memilih dan meminta untuk mengikatkan diri di dalam perjanjian penyewaan lahan ;-----

- 117 Bahwa suatu pandangan yang sempit dan mengada-ada dari Tim Investigator Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa biaya supervisi ("supervise fee") yang timbul bilamana konsumen tidak menggunakan lahan / tanah milik Pemohon Keberatan sebagai tindakan atau perbuatan Pemohon Keberatan untuk menghambat perusahaan bongkar muat lain untuk menyelenggarakan kegiatan jasa bongkar muat. Kesimpulan Termohon Keberatan pada angka 7.3 dan 7.4 halaman 66 putusan perkara Nomor : 2/KPPU-I/2013, membuktikan bahwa Termohon Keberatan telah secara sembrono dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----

Konsumen tidak puas dan trauma dengan pelayanan yang dilakukan oleh PBM Lain :-----

- 118 Berdasarkan keterangan saksi Mulyadi Muluk dari PT.Karbindo Abesyapradhi di bawah sumpah menyatakan, konsumen dalam hal ini adalah PT.Karbindo Abesyapradhi kapok untuk memberikan pekerjaan pelayanan bongkar muat kepada PBM lain karena waktu pelayanan lama, pekerjaan yang diberikan selalu disub-kerjakan kepada perusahaan bongkar muat lain, dan teknologi bongkar muat yang dimiliki tidak sesuai kebutuhan ;-----

- 119 Bahwa berbeda dengan layanan jasa bongkar muat yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan yang justru memuaskan konsumen, dalam Majalah Tempo 25 November – 1 Desember 2013 pada halaman 104 mengutip pendapat pelanggan bernama Boni dinyatakan "Biarpun dibilang ada monopoli, nyatanya memang PT.Pelindo II yang punya fasilitas lebih canggih." Lebih lanjut dinyatakan Boni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu faktor dalam memilih operator bongkar-muat dan ongkosnya adalah pertimbangan utama memilih operator (bongkar muat)" ;-----

120 Bahwa hal tersebut diatas membuktikan pelanggan di Pelabuhan Teluk Bayur adalah pelanggan Pemohon Keberatan, dengan dilakukannya survey kepuasan pelanggan Pemohon Keberatan cabang Padang yang dilaksanakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 yang memberikan angka 3,34 (kategori puas) Costumer Satisfaction Index (CSI) Overall (Seluruh layanan), angka indeks tersebut meningkat dari sebelumnya tahun 2011 CSI 3,12 ;-----

121 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon Keberatan telah secara sembrono dalam menerapkan ketentuan di dalam Pasal 19 huruf (b) juncto Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengesampingan fakta hukum di persidangan serta petunjuk di dalam praktek atau kebiasaan berlaku di dalam dunia perlayaran (*shipping practice*) merupakan kesalahan fatal dari Termohon Keberatan dalam menerapkan ketentuan di dalam Pasal 19 huruf (b) juncto Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----

c Putusan Termohon Keberatan Cacat Hukum Kaiena Menegakkan Hukum Dengan Melanggar Hukum :-----

122 Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mempersyaratkan Termohon Keberatan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan alat bukti yang diatur dalam Pasal 42 yang terdiri dari ; a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat dan atau dokumen, d. Petunjuk, e. Keterangan Pelaku Usaha ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KPPU No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan

Perkara, dalam Pasal 62 ayat (2) huruf f mengatur "Putusan Komisi paling sedikit harus memuat : (salah satunya) pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa." ;-----

KPPU Menghilangkan Fakta Penting Mengenai Skema 2 : 1 Yang Disampaikan 5
(Lima) Saksi :-----

124 Bahwa Termohon Keberatan dalam persidangan telah menghilangkan substansi penting dari kesaksian 5 orang saksi, yaitu M Tauhid (DPW Gapeksi), Jonggung Sitorus (Kepaia Adminitrasi Pelabuhan Teluk Bayur) .Dalsaf Umar (GM Pelabuhan Teluk Bayur) Agus Widianto (Ketua Asosiasi Tangki Timbun) dan Erwin (PT.Wira Indomas) yang memberikan keterangan yang sama bahwa terdapat fakta mengenai terdapatnya pula skema 2 : 1 untuk bongkar muat komoditas CPO dan Batu Bara yaitu 2 kapal untuk dibongkar muat oleh PT.Pelindo II (Persero) dan 1 kapal untuk dibongkar muat Perusahaan Bongkar Muat lain ;-----

125 Bahwa skema 2 : 1 yang berlaku untuk semua komoditi tersebut diakui oleh Termohon Keberatan dalam putusannya hanya untuk bongkar muat komoditi semen, dengan diakuinya skema 2 : 1 tersebut, Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Perjanjian Penyewaan Lahan yang di dalamnya terdapat klausul bongkar muat untuk komoditas semen tidak melanggar Pasal 15 ayat (2) ;-----

126 Bahwa hilangnya substansi yang sangat penting tersebut telah membuktikan bahwa Termohon Keberatan menjatuhkan hukuman dengan melanggar Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara ;-----

Tidak Dimasukannya Keterangan di bawah sumpah, Ahli Capt. Asmari Hery yang telah diperiksa dalam persidangan KPPU :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Bahwa Termohon memeriksa ahli yang diajukan oleh Terlapor yaitu Ahli dari DPP INSA, Capt. Asmari Hery ;-----

128. Bahwa dalam keterangannya di bawah sumpah, Ahli Capt. Asmari Hery, menyampaikan keahlian dan pengalamannya yang sangat penting karena jika dimasukan akan mengubah pemeriksaan perkara dan amar putusan Termohon Keberatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian Penyewaan Lahan yang di dalamnya terdapat klausul wajib bongkar muat tidak bertentangan dengan *shipping practice* dan justru menguntungkan konsumen ;-----

129. Bahwa dalam putusan KPPU No.02/KPPU-I/2013 tanggal 04 November 2013, tidak memasukan sama sekali keterangan ahli Capt. Asmari Hery. Tidak dimasukkannya keterangan ahli Capt. Asmari Hery telah nyata menunjukan kesalahan atau setidak-tidaknya kelalaian Termohon Keberatan dalam memeriksa dan memutus perkara ;-----

130. Bahwa kesalahan atau setidak-tidaknya kelalaian KPPU tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan yang lebih memberatkan lagi Termohon Keberatan melanggar produk hukumnya sendiri yaitu Pasal 62 ayat (2) huruf f Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara ;-----

III KESIMPULAN :-----

Berdasarkan argumentasi hukum dan pembuktian pada Angka I dan Angka II didalamnya Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, dapat diambil pokok-pokok sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan memutus perkara keberatan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Keberatan telah melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Perjanjian Antar Pelaku Usaha bukan Perjanjian Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen ;-----

- 3 Bahwa Termohon Keberatan ketika tetap memaksakan menghukum Pemohon Keberatan dengan Pasal 15 ayat (2) melakukan pembuktian secara sederhana tanpa mempertimbangkan dampak positif Perjanjian Penyewaan Lahan (Dengan Klausul Bongkar Muat) yang disampaikan pada persidangan Termohon Keberatan, yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan KPPU No.5 Tahun 2011 yang merupakan produk hukum Termohon Keberatan sendiri ;-----
- 4 Bahwa Termohon Keberatan ketika tetap memaksakan menghukum Pemohon Keberatan dengan Pasal 15 ayat (2) dengan sengaja atau tidak-tidaknya lalai dalam pembuktian unsur penting meliputi pembuktian Pasar Bersangkutan, Pelaku usaha *Tying Product* dan Pelaku Usaha *Tied Product* ;-----
- 5 Bahwa Termohon Keberatan telah lalai dan tidak konsisten menilai objek perkara karena Perjanjian Penyewaan Lahan (Dengan Klausul Bongkar Muat) Yang Sama. Perjanjian Penyewaan Lahan (Dengan Klausul Bongkar Muat) untuk komoditas semen dinyatakan tidak melanggar Pasal 15 ayat (2), sedangkan Perjanjian Penyewaan Lahan (Dengan Klausul Bongkar Muat) untuk komoditas CPO dan Batubara dinyatakan melanggar Pasal 15 ayat (2) ;-----
- 6 Bahwa Perjanjian Penyewaan Lahan (Dengan Klausul Bongkar Muat) untuk komoditas CPO dan Batubara yang dinyatakan melanggar Pasal 15 ayat (2) oleh Termohon Keberatan, justru adalah pelayanan jasa bongkar muat dimana Pemohon Keberatan memiliki keunggulan kompetitif mutlak dari aspek teknologi, pelayanan, SDM dan harga, yang mana hal ini sesuai dengan standar dan kebutuhan penyewa lahan sebagai konsumen, dan tidak dapat disediakan oleh perusahaan bongkar muat lainnya ;-----
- 7 Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditujukan untuk menciptakan tingkat persaingan yang tinggi, dimana pelaku usaha yang tidak kompetitif harus mengejar pelaku usaha yang sudah kompetitif, bukan sebaliknya dimana pelaku usaha yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Termohon Keberatan telah sengaja atau setidak-tidaknya lalai membuktikan upaya menolak dan menghalangi pelaku usaha lain dan tidak masukan fakta penting dari alat bukti berupa keterangan yang sama dari 5 (lima) orang saksi yang dalam pembuktian Pasal 19 huruf a dimana keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan Pemohon Keberatan tidak pernah menghalangi perusahaan bongkar muat lain menjalankan usahanya, yang dibuktikan dengan adanya skema 2 : 1 ;-----
- 9 Bahwa Termohon Keberatan telah sengaja atau setidak-tidaknya lalai membuktikan unsur penting Pasal 19 huruf b dengan memanipulasi bukti seolah-olah Pemohon Keberatan menghalangi konsumen dan atau pelanggan perusahaan bongkar muat lain, pada hal konsumen dan atau pelanggan yang dibuktikan oleh Termohon Keberatan adalah konsumen dan atau pelanggan Pemohon Keberatan sendiri, dan bukti persidangan membuktikan bahwa konsumen sendiri yang meminta kepada Pemohon Keberatan untuk mencantumkan klausul wajib bongkar muat dalam perjanjian sewa lahan, demi kelangsungan bisnis konsumen dan pengalaman konsumen telah kapok menggunakan jasa perusahaan bongkar muat lain ;-----
- 10 Bahwa putusan Termohon Keberatan yang menghukum Pemohon Keberatan telah cacat hukum fatal dengan tidak memasukan keterangan ahli di bawah sumpah yang diperiksa dalam persidangan tanggal 12 September 2013 dalam putusan Termohon Keberatan, hal ini telah melanggar Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 62 ayat (2) huruf f Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang merupakan produk hukum Termohon Keberatan sendiri ;-----

Berdasarkan angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) di atas dapat disimpulkan bahwa
:-----

- 1 Termohon Keberatan telah salah dalam menerapkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon Keberatan untuk permohonan denda sebesar Rp.4.750.000.000 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu) ke kas negara dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Keberatan datang menghadap kuasanya masing-masing bernama Armen Amir,SH., dan Ahsin Fuadi,SH., Pegawai PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero), berkedudukan di Kantor Pusat PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero), Jalan Pasoso No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara., Iskandar Sonhadji, Advokat dari Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates, yang beralamat di City Lofts Sudirman lantai 21 Suite 2108, Jalan KH. Mas Mansyur No.121 Jakarta Pusat., Teddy Anggoro,SH.MH., dan Rabin Mudiardjo,SH.,ACCS,CIP., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor EKF Law Firm, yang beralamat di Gedung Gandaria 8 Lantai 6, Jalan Sultan Iskandar Muda, Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK/55/5/15/Pl.II-13 tertanggal 16 Desember 2013 ; Termohon Keberatan datang menghadap kuasanya masing-masing bernama Muhammad Iqbal,SH., Lantiko Hikma Suryatama,SH., Yoza Wirsan Armanda,SH.MH., Nursari Amalia,S.H.,M.Kn. dan Intan Febriyani Punama Sari,SH. masing-masing staf Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, beralamat di Jalan Ir.H.Juanda No.36, Jakarta Utara 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10.1/K/SK/I/2014 tertanggal 10 Januari 2014, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan tersebut diatas, pada persidangan tertanggal 16 Januari 2014 Termohon Keberatan telah mengajukan memori penjelasan atas keberatan terhadap Putusan KPPU No.02/KPPU-I/2013 tertanggal 04 November 2013, sebagai berikut :-----

Adapun susunan Memori Penjelasan Keberatan dari Termohon Keberatan ini adalah sebagai berikut :-----

I URAIAN SINGKAT PUTUSAN KPPU :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C Pasal Dugaan Pelanggaran ;-----
- D Pemenuhan Unsur Pasal Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b Undang Undang No.5 Tahun 1999 ;-----
- E Amar Putusan KPPU ;-----

II TATA CARA UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU :-----

- A Dalam Pemeriksaan Perkara Keberatan Tidak Dimungkinkan Lagi Pengajuan Bukti Baru dan atau Bukti Tambahan ;-----
- B Putusan Sela dan Pemeriksaan Tambahan ;-----
- C Pemeriksaan Perkara di Termohon Keberatan ;-----
- D Jaminan Adanya Prinsip "*Due Process Of Lauf*" ;-----
- E Putusan KPPU telah sesuai dengan Tugas dan Kewenangan Termohon Keberatan ;-----

III TANGGAPAN TERHADAP MATERI KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN :-----

- 1 Penerapan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang No.5 Tahun 1999 Telah Tepat dan Benar Dengan Didasarkan Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal dan Didukung Oleh Alat Bukti Yang Cukup ;-----
- 2 Pemohon Keberatan Telah Nyata Terbukti Melanggar Pasal 19 Undang Undang No.5 Tahun 1999 ;-----
- 3 Putusan KPPU Telah Sah Sesuai dengan Pembuktian Yang benar Berdasarkan Kewenangan Termohon Keberatan Yang Didasarkan Pada Undang Undang No.5 Tahun 1999 ;-----

III PETITUM :-----

Sebelum Termohon Keberatan menanggapi materi-materi keberatan dari Para Pemohon Keberatan, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu uraian singkat perkara a quo sebagai berikut :-----

I URAIAN SINGKAT PUTUSAN KPPU :-----

- A Latar Belakang :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inisiatif tersebut dilakukan karena terdapat indikasi pelanggaran berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur ;-----

Inisiatif tersebut dilakukan karena terdapat indikasi pelanggaran atas Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1999") yang berkaitan dengan Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur ;-----

B Pihak Terlapor (Pemohon Keberatan) :-----

Dalam perkara No.02/KPPU-I/2013, Termohon Keberatan menetapkan satu Terlapor, yaitu :-----

PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero), berkedudukan di Jalan Pasoso Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, Jakarta 14310 ;-----

Bahwa PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero), didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Imas Fatimah,SH., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Agus Sudiono Kuntjoro,SH., Notaris di Bekasi serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80894.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang Penyediaan dan / atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, Penyediaan dan / atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih, Penyediaan dan / atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan / atau kendaraan, Penyediaan dan / atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas, Penyediaan dan / atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan, Penyediaan dan / atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro, Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang, Penyediaan dan / atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang ; dan / atau, Penyediaan dan / atau pelayanan jasa penundaan kapal (vide Bukti C2) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan dalam Perkara tersebut menetapkan bahwa Terlapor diduga melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 yang bunyinya dapat kami kutip sebagai berikut :-----

Pasal 15 ayat (2) :

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok." :-----

Pasal 19 huruf a dan b :

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :-----

a menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan ;
atau ;-----

b menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu ;
atau" ;-----

D Pemenuhan Unsur Pasal Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 :-----

Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) :-----

Dalam pembuktian hukum persaingan usaha, khususnya pembuktian pelanggaran Pasal 15 ayat (2), maka terlebih dahulu ditentukan unsur-unsur yang termasuk dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Bahwa Pasal 15 ayat (2) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;-----

- 3 Unsur Pelaku Usaha Lain ;-----
- 4 Unsur Pihak Yang Menerima ;-----
- 5 Unsur Barang (*Tying Product*) ;-----
- 6 Unsur Barang dan atau jasa lain (*Tied Product*) ;-----

Bahwa Termohon Keberatan dalam pemeriksaannya telah membuktikan semua unsur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tersebut dalam perkara a quo yaitu sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Pelaku Usaha :-----

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ;-----

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 2 halaman 45 – 56 Putusan Termohon Keberatan ;-----

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi ;-----

- 2 Unsur Perjanjian :-----

Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian berdasarkan Pedoman Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perjanjian Tertutup (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 15") adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Perjanjian tertulis ;-----
b Perjanjian tidak tertulis ;-----

Bahwa berdasarkan analisis tentang perjanjian sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 6 pada halaman 57 – 63 Putusan Termohon Keberatan, Perjanjian penyewaan penggunaan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur yang dilakukan oleh PT.Pelindo II (Persero) dengan pihak penyewa lahan memenuhi unsur perjanjian karena terbukti terdapat Perjanjian Tertulis yang dilakukan oleh PT.Pelindo II (Persero) dengan Pihak Penyewa atau Pengguna lahan dimana pihak penyewa atau pengguna lahan mengikatkan diri dalam perjanjian penggunaan lahan tersebut ;-----

Bahwa dengan demikian unsur perjanjian terpenuhi ;-----

3 Unsur Pelaku Usaha Lain :-----

Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah : "Pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horisontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya". ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah para pihak yang mempunyai hubungan horisontal yaitu para pihak atau pelaku usaha yang menyewa lahan PT.Pelindo II (Persero) di Pelabuhan Teluk Bayur yang bukan merupakan pesaingnya ;-----

Bahwa pihak lain sebagaimana dimaksud diatas adalah termasuk, namun tidak terbatas pada PT.Incasi Raya, PT.Wira Inno Mas, PT.Asianagro Agung Jaya, PT.Argo Muko, PT.Mekar Bumi Andalas, PT.Teluk Bayur Bulk Terminal, PT.Perkebunan Nusantara VI (Persero), PT.Karbindo Abesyapradhi, PT.Tambang Batubara Bukit Asam, PT.Allied Indo Coal, PT.Oriental Resources, PT.Warisan Bumi Andalas, PT.EMKL Pantai Barat Daya, PT.Eta Star Coal, PT.Inowo Karya Abadi, PT.Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayur ;-----

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain terpenuhi ;-----

4 Unsur Pihak Yang Menerima :-----

Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, pihak yang menerima adalah : "Pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan / atau jasa dari pemasok" ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku usaha yang menerima pasokan dalam perkara ini adalah pelaku usaha yang melakukan perjanjian penyewaan atau penggunaan lahan PT.Pelindo II di wilayah Pelabuhan Teluk Bayur sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 6 pada halaman 57 – 63 Putusan Termohon Keberatan ;-----

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang melakukan perjanjian sewa lahan dengan PT.Pelindo II adalah pihak pemilik barang dan atau pihak yang mewakili pemilik barang ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan pasokan berupa barang dan / atau jasa dalam perkara ini adalah lahan yang disewakan di Pelabuhan Teluk Bayur, yang pengelolaannya dikuasai oleh PT.Pelindo II (Persero) yang digunakan oleh penyewa lahan untuk kepentingan antara lain : menumpuk barang yang akan dimuat ataupun setelah dibongkar dari dan ke kapal ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan pemasok dalam perkara ini adalah PT.Pelindo II (Persero) yang menyewakan lahan miliknya kepada pelaku usaha lain yang menyewa lahannya dalam hal ini pemilik barang ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha yang menyewa lahan di pelabuhan Teluk Bayur yang dikuasai PT.Pelindo II ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Unsur Barang (*Tying Product*) :-----

Bahwa menurut pasal 1 angka 16 dan Pedoman Pasal 15, barang adalah :
"setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku
usaha" ;-----

Bahwa lahan yang disewakan oleh PT.Pelindo II kepada pihak lain dalam
hal ini pemilik barang merupakan benda berwujud dan atau benda tidak
bergerak yang dapat dipakai, dipergunakan dan
dimanfaatkan ;-----

Bahwa dengan demikian, unsur barang terpenuhi ;-----

6 Unsur Barang dan atau Jasa Lain (*Tied Product*) :-----

Bahwa menurut pedoman pasal 15 jasa adalah : "setiap layanan yang
berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat
untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku
usaha" ;-----

Bahwa dalam perjanjian sewa lahan yang dilakukan oleh PT.Pelindo II
(Persero) kepada pihak penyewa lahan memuat klausul yang pada
pokoknya menyatakan bahwa pihak yang menyewa lahan berkewajiban
untuk menyerahkan kegiatan bongkar muat atas barang miliknya untuk
dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat milik PT.Pelindo II
(Persero) ;-----

Bahwa kegiatan bongkar muat yang dilakukan PT.Pelindo II (Persero) di
wilayah pelabuhan Teluk Bayur merupakan layanan yang pekerjaan yang
diperdagangkan karena memiliki tarif bongkar muat dan dapat
dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam hal ini pemilik
barang ;-----



Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b :-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Pelaku Usaha ;-----
- 2 Unsur Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan ;-----
- 3 Unsur Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya ;-----

Bahwa Termohon Keberatan dalam pemeriksaannya telah membuktikan semua unsur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tersebut dalam perkara a quo yaitu sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Pelaku Usaha :-----

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ;-----

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 2 halaman 45 – 56 Putusan Termohon Keberatan ;-----



- 2 Unsur Menolak dan atau Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Yang Sama Pada Pasar Bersangkutan :-----

Bahwa pembuktian atas unsur pasal ini adalah terkait dengan pembuktian bahwa PT.Pelindo II (Persero) telah melakukan upaya untuk menghalangi pelaku usaha tertentu (dalam hal ini perusahaan bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur) untuk melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur ;-----

Bahwa meskipun memiliki tujuan meningkatkan pangsa pasar PBM PT.Pelindo II (Persero), namun perilaku dan kebijakan PT.Pelindo II (Persero) yang membuat persyaratan perusahaan pengguna lahan wajib menggunakan PBM PT.Pelindo II (Persero) dalam kegiatan bongkar muat barang jelas telah membuktikan adanya penutupan atau telah menghalangi akses pasar jasa bongkar muat bagi perusahaan bongkar muat lain yang menjadi pesaing PT.Pelindo II (Persero) ;-----

Bahwa dengan demikian unsur Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada _____ pasar _____ bersangkutan terpenuhi ;-----

- 3 Unsur Menghalangi Konsumen atau Pelanggan Pelaku Usaha Pesaingnya Untuk Tidak Melakukan Hubungan Usaha Dengan Pelaku Usaha Pesaingnya :-----

Bahwa pembuktian atas unsur ini terkait dengan pembuktian bahwa PT.Pelindo II (Persero) telah menghalangi konsumen jasa bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur untuk menggunakan jasa bongkar muat _____ perusahaan _____ lain _____ (PBM lain) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara penyewaan lahan dengan penggunaan jasa bongkar muat ;-----

- 4 Memerintahkan kepada Terlapor membayar denda sebesar Rp.4.775.377.781,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;-----

Bahwa untuk berikutnya sebelum kami menjelaskan mengenai Putusan KPPU terkait formil dan materiil Permohonan Keberatan dari Para Pemohon Keberatan, maka kami ingin menyampaikan hal-hal berikut :-----

II TATA CARA UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU :-----

- A Dalam Pemeriksaan Perkara Keberatan tidak Dimungkinkan Lagi Pengajuan Bukti Baru dan atau Bukti Tambahan :-----

- 1 Sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (untuk selanjutnya disebut "Perma No. 3 Tahun 2005") dalam Pasal 5 ayat (4), disebutkan bahwa :-----

"Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)" ;-----

- 2 Penerapan Pasal 5 ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2005 a quo telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa Putusannya sebagai berikut :-----

- 1 Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2006 dalam perkara antara KPPU melawan PT.Carrefour Indonesia yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :-----

"bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pelaku Usaha atau pihak lain yang diperiksa wajib menyertakan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2005 pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari pasal yang sama" ;-----

- 2 Putusan Mahkamah Agung No. 04 K/KPPU/2006 antara KPPU melawan PT Angels Products dkk. yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 68 alinea kedua, yang dapat kami kutip sebagai berikut :-----

"bahwa pertimbangan Judex Facti didasarkan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2005 dan pemeriksaan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan hanya atas dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha" ;-----

- 3 Penerapan Pasal 5 ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2005 (dahulu Pasal 5 ayat (2) Perma No.1 Tahun 2003) tersebut telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2004 tanggal 5 September 2005 dalam Perkara antara KPPU melawan PT.Garuda Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61 – 62 yang juga menerapkan Pasal 5 ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2005 (dahulu Pasal 5 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2003) dan dapat kami kutip sebagai berikut :-----

"Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti telah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha tersebut dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;-----

b bahwa dari rumusan kedua pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Pengadilan Negeri adalah putusan KPPU dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, pemeriksaan keberatan oleh Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas perkara dari KPPU." ;-----

3 Dengan demikian telah jelas kaidah hukum yang berlaku bahwa Pengadilan Negeri sebagai Judex Factie dalam memeriksa perkara keberatan a quo tidak diperkenankan lagi untuk menerima bukti-bukti baru dan atau saksi-saksi dari Pemohon Keberatan dengan alasan apapun ;-----

B Putusan Sela dan Pemeriksaan Tambahan :-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan, setelah mempelajari Putusan KPPU, dan berkas perkaranya dapat memerintahkan Termohon Keberatan untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan melalui Putusan Sela. Hal tersebut didasarkan atas alasan hukum, bahwa :-----

1 Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005 yang dapat kami kutip sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan." ;-----

- 2 Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) Perma No. 3 Tahun 2005 yang dapat kami kutip sebagai berikut :-----

"Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan" ;-----

- 3 Bahwa penerapan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 3 Tahun 2005 (dahulu Pasal 6 ayat (1) Perma 1 Tahun 2003) telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara No. 01 K/KPPU/2004 tertanggal 5 September 2005 dalam perkara antara KPPU melawan PT.Garuda Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 62 secara jelas dan tegas menyebutkan :-----

a bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, setelah mempelajari putusan KPPU dan berkas perkaranya, maka melalui putusan sela perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2003) ;-----

b bahwa oleh karena itu pemeriksaan tambahan yang dimaksudkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2003 adalah demi jelasnya permasalahan menurut pendapat Majelis Hakim setelah mempelajari putusan dan berkas perkara dari KPPU tersebut, dan bukannya untuk pengajuan bukti-bukti baru atas permintaan Pemohon ;-----

c bahwa dengan demikian Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 September 2003 No. 001/KPPU/2003/PN.JKT.PST. yang memerintahkan KPPU agar melakukan pemeriksaan tambahan dengan menerima alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah bertentangan dengan Pasal 41 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha yang diperiksa oleh KPPU diwajibkan untuk menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan ;-----

- 4 Dengan demikian, apabila -quod non- Putusan Sela dalam perkara a quo ditetapkan dan atau dikeluarkan oleh Majelis Hakim Judex Factie, maka hal tersebut semata-mata karena atas dasar kebutuhan Majelis Hakim Judex Factie setelah mempelajari Putusan KPPU dan berkas perkaranya, dan bukan karena adanya permintaan / tuntutan dari pihak-pihak Pemohon Keberatan ;-----

C Pemeriksaan Perkara di Termohon Keberatan :-----

- 1 Bahwa tata cara penanganan perkara di Termohon Keberatan secara umum telah diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1999"), khususnya dalam BAB VII ;-----

-

- 2 Bahwa sebagai pedoman tata cara penanganan perkara, Termohon Keberatan diberikan kewenangan oleh UU No. 5 Tahun 1999 untuk membuat dan menyusun tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi :-----

"Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi" ;-----

- 3 Bahwa atas dasar kewenangan tersebut, dan dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya serta terciptanya peningkatan transparansi dan efektivitas penanganan perkara di KPPU, Termohon Keberatan telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (selanjutnya disebut "Perkom No. 1 Tahun 2010") ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Perkom 1 Tahun 2010 telah menjadi dasar dan pedoman dalam penanganan dan pemeriksaan perkara di KPPU ;-----

D Jaminan Adanya Prinsip "Due Process Of Law" :-----

1 Dalam setiap proses pemeriksaan perkara, Termohon Keberatan selalu berpegang dan berpedoman pada kaidah-kaidah dasar hukum acara, yaitu meliputi :-----

- 1 Membacakan hak-hak Terperiksa sebelum pemeriksaan dimulai ;-----
- 2 Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang diperiksa, termasuk Pemohon Keberatan untuk didampingi Penasehat Hukum ;-----
- 3 Menanyakan kesehatan dan kesediaan Terperiksa untuk diperiksa ;-----
- 4 Menanyakan ada tidaknya tekanan yang dialami Terperiksa selama dilakukan pemeriksaan ;-----
- 5 Memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu termasuk yang bersifat pembelaan, memeriksa dan mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani ;-----

2 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Termohon Keberatan telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prinsip *due process of law* ;----

E Putusan KPPU telah Sesuai dengan Tugas dan Kewenangan Termohon Keberatan :-----

1 Bahwa Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 telah jelas mengatur tugas Termohon Keberatan, yang bunyinya dapat kami kutip sebagai berikut :-----

- a Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 ;--

c Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 ;-----

d Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ;-----

e Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;-----

f Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini ;-----

g Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat ;-----

2 Sedangkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas mengatur wewenang Termohon Keberatan, yang bunyinya dapat kami kutip sebagai berikut :-----

a menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;-----

b melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya ;-----

d menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;-----

e memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini ;-----

f memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini ;-----

g meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi ;-

h meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang- undang ini ;-----

i mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan ;-----

j memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat ;-----

k memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;-----

l menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan Termohon Keberatan terhadap Putusan KPPU yang tercatat dalam perkara No. 01/

Pdt.KPPU/2013/PN.JKT.UT, dapat kami uraikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :-----

III TANGGAPAN TERHADAP MATERI KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN :-----

1 Penerapan Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 Telah Tepat dan Benar Dengan Didasarkan Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal dan Didukung Oleh Alat Bukti Yang Cukup ;-----

1 Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Keberatan pada huruf a pada halaman 5 – 22 Memori Keberatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah keliru dalam penerapan hukum Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dalam perkara a quo ;-----

2 Bahwa Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, dapat kami kutip sebagai berikut :-----

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok" ;-----

3 Bahwa dalam pembuktian Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Pelaku Usaha ;-----
- 2 Unsur Perjanjian ;-----
- 3 Unsur Pelaku Usaha Lain ;-----
- 4 Unsur Pihak Yang Menerima ;-----
- 5 Unsur Barang (*tying product*) ;-----
- 6 Unsur Barang dan Jasa Lain (*tied product*) ;-----

4 Bahwa terkait pemenuhan unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Nomor 5 Tahun 2011 pada Pengadilan Negeri
(Pengadilan Tutup) UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Perkom
No. 5 Tahun 2011") tersebut telah dijabarkan pada angka 9 halaman 67 –
70 bagian Tentang Hukum Putusan Termohon Keberatan, sebagaimana
dapat kami kutip sebagai
berikut :-----

2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya
pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur
sebagai berikut :-----

3 Unsur Pelaku Usaha :-----

1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka
5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi ;-----

2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini
adalah PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagaimana
dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2 di
atas ;-----

3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha
terpenuhi ;-----

4 Unsur Perjanjian ;-----

1 Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian berdasarkan
Pedoman Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Perjanjian Tertutup (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal
15") adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis ;-----

2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, perjanjian tersebut dapat berupa :-----

- a Perjanjian tertulis ;-----
- b Perjanjian tidak tertulis ;-----

3 Bahwa berdasarkan analisis tentang perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 6, Perjanjian penyewaan penggunaan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur yang dilakukan oleh PT.Pelindo II (persero) dengan pihak penyewa lahan memenuhi unsur perjanjian karena terbukti terdapat Perjanjian Tertulis yang dilakukan oleh PT.Pelindo II (persero) dengan Pihak Penyewa atau Pengguna lahan dimana pihak penyewa atau pengguna lahan mengikatkan diri dalam perjanjian penggunaan lahan tersebut ;-----

4 Bahwa dengan demikian unsur Perjanjian terpenuhi ;

5 Unsur Pelaku Usaha Lain :-----

1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha Lain adalah ;-----

"Pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horisontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya" ;-

2 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah para pihak yang mempunyai hubungan horisontal yaitu para pihak atau pelaku usaha yang menyewa lahan PT.Pelindo II (Persero) di Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesaingnya ;-----

3 Bahwa pihak lain sebagaimana dimaksud dalam poin 9.5.2 termasuk, namun tidak terbatas pada PT.Incasi Raya, PT.Wira Inno Mas, PT.Asianagro Agung Jaya, PT.Argo Muko, PT.Mekar Bumi Andalas, PT.Teluk Bayur Bulk Terminal, PT.Perkebunan Nusantara VI (Persero), PT.Karbindo Abesyapradhi, PT.Tambang Batubara Bukit Asam, PT.Allied Indo Coal, PT.Oriental Resources, PT.Warisan Bumi Andalas, PT.EMKL Pantai Barat Daya, PT.Eta Star Coal, PT.Inowo Karya Abadi, PT.Jambi Resources International, PT.Beta Usaha Mandiri, PT.Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT.Bhanda Ghara Reksha, dan PT.Bitumen Teluk Bayur ;-----

4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain terpenuhi ;-----

6 Unsur Pihak Yang Menerima :-----

1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, pihak yang menerima adalah :-----

"Pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan / atau jasa dari pemasok" ;-----

2 Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku usaha yang menerima pasokan dalam perkara ini adalah pelaku usaha yang melakukan perjanjian penyewaan atau penggunaan lahan PT.Pelindo II di wilayah Pelabuhan Teluk Bayur sebagaimana diuraikan dalam tentang hukum buitir 6 ;-----

3 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang melakukan perjanjian sewa lahan dengan PT.Pelindo II adalah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang ;-----

4 Bahwa yang dimaksud dengan pasokan berupa barang dan / atau jasa dalam perkara ini adalah lahan yang disewakan di Pelabuhan Teluk Bayur, yang pengelolaannya dikuasai oleh PT.Pelindo II (Persero) yang digunakan oleh penyewa lahan untuk kepentingan antara lain : menumpuk barang yang akan dimuat ataupun setelah dibongkar dari dan ke kapal ;-----

5 Bahwa yang dimaksud dengan pemasok dalam perkara ini adalah PT.Pelindo II (Persero) yang menyewakan lahan miliknya kepada pelaku usaha lain yang menyewa lahannya dalam hal ini pemilik barang ;-----

6 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha yang menyewa lahan di pelabuhan Teluk Bayur yang dikuasai PT.Pelindo II ;-----

7 Bahwa dengan demikian unsur pihak yang menerima terpenuhi ;-----

7 Unsur barang (*tying product*) :-----

1 Bahwa menurut pasal 1 angka 16 dan Pedoman Pasal 15, barang adalah ;-----

"setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha ;---

2 Bahwa lahan yang disewakan oleh PT.Pelindo II kepada pihak lain dalam hal ini pemilik barang merupakan benda berwujud dan atau benda tidak bergerak yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa dengan demikian, unsur barang terpenuhi ;--

8 Unsur barang dan atau jasa lain (*tied product*) ;-----

1 Bahwa menurut pedoman pasal 15 jasa adalah ;-----

"setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha" ;-----

2 Bahwa dalam perjanjian sewa lahan yang dilakukan oleh PT.Pelindo II (Persero) kepada pihak penyewa lahan memuat klausul yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang menyewa lahan berkewajiban untuk menyerahkan kegiatan bongkar muat atas barang miliknya untuk dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat milik PT.Pelindo II (Persero) ;-----

3 Bahwa kegiatan bongkar muat yang dilakukan PT.Pelindo II (Persero) di wilayah pelabuhan Teluk Bayur merupakan layanan yang pekerjaan yang diperdagangkan karena memiliki tarif bongkar muat dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam hal ini pemilik barang ;-----

4 Bahwa dengan demikian, unsur jasa lain terpenuhi ;--

5 Bahwa terkait dalil Pemohon Keberatan pada angka 12 halaman 7 memori keberatannya adalah sama sekali tidak berdasar, karena pemenuhan unsur Pelaku Usaha Lain dan Pihak yang menerima barang dan atau jasa lain berada dalam kualitas dan kedudukan yang berbeda ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegokor-pelaku Usaha yang melakukan sewa menyewa lahan (*tying product*) dengan Pemohon Keberatan ;-----

- 7 Bahwa sementara itu yang dimaksud dalam Unsur Pihak Yang Menerima Barang dan atau Jasa Lain adalah pelaku usaha penyewa lahan yang terikat klausula perjanjian mengenai kewajiban penyerahan kegiatan bongkar muat barang milik si penyewa lahan kepada Pemohon keberatan (*tied product*), sebagaimana tertulis dalam butir 9.8 halaman 69 – 70 Putusan Termohon Keberatan ;-----

"kepada pihak penyewa lahan memuat klausul yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang menyewa lahan berkewajiban untuk menyerahkan kegiatan bongkar muat atas barang miliknya untuk dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat milik PT.Pelindo II (Persero)" ;-----

sehingga wajar apabila Pihak dalam unsur Pelaku Usaha Lain dan Unsur Pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu sama namun dalam kedudukan dan kualitas yang berbeda ;-----

- 8 Bahwa dengan ini Termohon Keberatan juga menolak dengan tegas dalil ilustrasi yang diberikan oleh Pemohon Keberatan pada angka 14 halaman 7 memori keberatannya, karena ilustrasi tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan kronologis dan fakta yang terjadi dalam perkara a quo yaitu Pemohon Keberatan sebagai pemilik lahan telah melakukan sewa menyewa lahan dengan pelaku usaha lain (*tying product*) disertai dengan klausula mengenai kewajiban penyerahan kegiatan bongkar muat barang milik penyewa lahan tersebut kepada Pemohon Keberatan (*tied product*) ;-----

- 9 Bahwa dalil yurisprudensi sebagaimana disebutkan pada angka 16 halaman 8 memori keberatan Pemohon Keberatan adalah sesuatu yang berbeda peristiwa hukumnya, Perkom No. 5 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 telah mengatur dengan jelas mengenai pembuktian unsur-unsur Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999, jikaalaupun Pemohon Keberatan tetap memaksakan untuk menyebutnya sebagai yurisprudensi maka hal tersebut tetaplah tidak mengikat karena hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyewaan Lahan Merupakan Obyek Perkara Dalam Ruang Lingkup Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 ;-----

10 Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil Pemohon Keberatan pada halaman 8 memori keberatannya yang menyebutkan bahwa penyewaan lahan bukan obyek perkara dalam Pasal 15 (2) UU No. 5 Tahun 1999 ;-----

11 Bahwa Bidang usaha Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut : (vide, Laporan Tahunan PT.Pelindo II (Persero) Tahun 2011) ;-----

a Pelayanan Kapal, merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan, meliputi pelayanan :-----

- Jasa Labuh ;-----
- Jasa Pandu ;-----
- Jasa Tunda dan Kepil ;-----
- Jasa Tambat ;-----
- Jasa Pelayanan Air ;-----
- Jasa Telepon ;-----

b Pelayanan Barang, merupakan pelayanan bongkar muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang yang meliputi :

- Jasa Bongkar Muat ;-----
- Pelayanan Dermaga ;-----
- Jasa Penumpukan ;-----

c Rupa-Rupa, merupakan jasa pelayanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan meliputi :-----

- Jasa Persewaan ;-----
- Alat-Alat Pelabuhan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Listrik dan pelayanan jasa lainnya ;-----

Selain itu, Pemohon Keberatan juga mengembangkan / mengoptimalkan sumber daya dengan kegiatan usaha meliputi : Jasa Angkutan, Jasa Persewaan dan Perbaikan Peralatan, Jasa Perawatan Kapal dan Perawatan Peralatan di Bidang Kepelabuhanan, Jasa Pelayanan Alih Muat dari kapal ke kapal (*ship to ship transfer*) termasuk jasa ikutan lainnya, properti, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor kepelabuhanan, jasa komunikasi dan informasi, jasa konstruksi kepelabuhanan, jasa forwarding / ekspedisi, jasa kesehatan, perbekalan dan catering, tempat tunggu kendaraan bermotor, dan shuttle bus, jasa penyelaman (*salvage*), jasa tally, jasa pas pelabuhan serta jasa timbangan ;-----

- 12 Bahwa Pemohon Keberatan selaku pengelola lahan di pelabuhan teluk bayur telah melakukan sewa menyewa lahan dengan beberapa perusahaan, yaitu :-----

- A. Perusahaan yang bergerak di bidang CPO :-----
PT.Incasi
Raya ;-----
-
PT.Inno
Mas ;-----

PT.Asianagro Jaya
Agung ;-----
PT.Argo
Muko ;-----

PT.Wilmar ;-----

PT.Teluk Bayur Bulk
Terminal ;-----
PT.Perkebunan
VI ;-----
- B. Perusahaan yang bergerak di bidang Bara :-----
PT.Karbindo
Abesyapradi ;-----
PT,Batubara Bukit
Asam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coal ;-----

PT.Oriental

Resources ;-----

PT.Warisan Bumi

Andalas ;-----

PT.EMKL Pantai Barat

Daya ;-----

PT.Eta Star

Coal ;-----

PT.Inowo Karya

Abadi ;-----

Jambi Resources

International ;-----

C.

Perusahaan yang bergerak di bidan

Semen ;-----

PT.Semen

Padang ;-----

13 Bahwa perlu Majelis Hakim cermati, Termohon Keberatan telah mendapatkan bukti kuat yaitu perjanjian-perjanjian penyewaan lahan yang memuat klausula kewajiban penyerahan kegiatan bongkar muat barang penyewa lahan kepada Pemohon Keberatan ;-----

14 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Pemohon Keberatan menyewakan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur kepada Pihak Ketiga, dimana dalam Perjanjian Sewa Lahan tersebut Pemohon Keberatan menetapkan persyaratan khusus yang pada pokoknya mewajibkan Pihak Ketiga (pihak penyewa lahan) menggunakan dan atau menyerahkan sepenuhnya pekerjaan bongkar muat pada Perusahaan Bongkar Muat milik Pemohon Keberatan (vide I9, I15 – I37, T3 – T42) ;-----

15 Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan terdapat 20 Perjanjian penyewaan lahan antara Pemohon Keberatan dengan Pihak ketiga yang memuat klausul mewajibkan Pihak Ketiga menyerahkan sepenuhnya pekerjaan bongkar muat kepada perusahaan bongkar muat milik Pemohon Keberatan (vide I9, I15 – I37, T3 –T42) ;-----

16 Bahwa berdasarkan kesaksian dari PT.Wira Inno Mas, bahwa benar dalam perjanjian sewa lahan yang dilakukannya dengan Pemohon Keberatan terdapat klausul yang mewajibkan PT.Wira Inno Mas menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bongkar muat milik Pemohon Keberatan (vide bukti

B19) ;-----

17 Bahwa berdasarkan kesaksian dari PT.Argo Muko diperoleh keterangan bahwa benar dalam perjanjian penyewaan lahan tersebut terdapat klausul yang mewajibkan PT.Argo Muko menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan bongkar muat minyak kelapa sawit dan barang lainnya dari/ke kapal kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor (vide bukti B14) ;-----

18 Bahwa berdasarkan kesaksian dari PT.Perkebunan Nusantara VI diperoleh keterangan bahwa dalam perjanjian sewa lahan tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa kegiatan bongkar / muat CPO milik PT.Perkebunan Nusantara VI dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan bongkar muat milik Terlapor dengan membayar biaya handling bongkar / muat kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku (vide bukti B13) ;-----

19 Bahwa berdasarkan kesaksian PT.Karbindo Abesyapradhi diperoleh keterangan dalam perjanjian sewa lahan antara PT.Karbindo dengan Terlapor terdapat klausul yang menyatakan bahwa PT.Karbindo berkewajiban menunjuk Terlapor sebagai Perusahaan Bongkar Muat dalam kegiatan bongkar / muat batubara milik PT.Karbindo dan PT.Karbindo membayar handling bongkar / muat yang dilaksanakan Terlapor sesuai ketentuan tarif yang berlaku (vide bukti B11) ;-----

20 Bahwa Pemohon Keberatan terbukti telah menyalahgunakan kewenangan pengelolaannya melalui proses sewa menyewa lahan dengan klausula yang mewajibkan para penyewa lahan untuk menyerahkan kegiatan bongkar muatnya kepada Pemohon Keberatan, selain itu Pemohon keberatan juga terbukti membebankan fee kepada Perusahaan Jasa Bongkar Muat lainnya, alat bukti terkait hal ini telah disebutkan dalam angka 24 halaman 14 – 17 Putusan Termohon Keberatan ;-----

21 Bahwa dengan kekuatan pengelolaan lahan tersebut maka Pemohon Keberatan memiliki penguasaan pasar yang signifikan, apalagi keberadaan lahan yang dimiliki Termohon Keberatan sangat strategis untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan bongkar muat dapat mematikan pelaku usaha pesaing dalam sektor bongkar muat di pelabuhan teluk bayur ;

- 22 Bahwa perilaku Pemohon Keberatan yang menyewakan lahan kepada pihak ketiga dimana dalam perjanjian sewa lahan tersebut Pemohon Keberatan mencantumkan klausul yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan sepenuhnya kegiatan bongkar muat kepada unit jasa bongkar muat milik Pemohon Keberatan jelas menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dengan pelaku usaha bongkar muat lainnya ;-----
- 23 Bahwa UU No. 5 Tahun 1999 dibentuk sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap hal dalam kegiatan ekonomi Indonesia yang berpotensi terjadi persaingan tidak sehat, dengan demikian dalil Pemohon Keberatan bahwa penyewaan lahan bukan obyek perkara dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 telah terbantahkan ;-----
- 24 Bahwa apa yang disampaikan diatas juga telah membantah dalil Pemohon Keberatan dalam angka 24 pada halaman 10 memori Pemohon Keberatan, sehingga menegaskan bahwa Termohon Keberatan telah nyata berhak melakukan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 ;-----
- 25 Bahwa Termohon Keberatan juga menolak dengan tegas dalil Pemohon Keberatan pada angka 19 – 22 pada halaman 8 – 9 memori keberatan Pemohon Keberatan mengenai kedudukan sebagai pemegang HPL sehingga bebas melakukan apapun ;-----
- 26 Bahwa kebebasan sebagai pemegang HPL haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan lainnya terlebih sebagai pihak yang melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi, UU No. 5 Tahun 1999 sebagai *lex specialis* yang mengatur mengenai anti monopoli dan persaingan tidak sehat dalam kegiatan perekonomian Indonesia jelas haruslah juga diperhatikan dan ditaati ;

Lahan Yang Disewakan Jelas Merupakan *Essential Facilities* :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan samudera yang terbuka untuk perdagangan internasional yang terletak di Padang – wilayah Propinsi Sumatera Barat ;-----

- 28 Pelabuhan Teluk Bayur dilengkapi peralatan yang mampu menangani berbagai jenis barang seperti : batu bara, semen, klinker, CPO serta komoditas yang menggunakan petikemas seperti kayu manis, teh, moulding, furniture dan karet yang merupakan komoditas unggulan ekspor. (vide, Laporan Tahunan PT.Pelindo II (Persero) Tahun 2011) ;-----
- 29 Selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, trafik barang melalui Pelabuhan Teluk Bayur adalah sebagai berikut : (vide, Bukti Data Trafik dari APBMI, Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur, PT.Pelindo II (Persero)) ;-----



- 30 Bahwa Para pelaku usaha sangat membutuhkan lahan untuk bongkar muat, apalagi dengan adanya peningkatan trafik barang yang cukup signifikan, maka kebutuhan akan lahan di pelabuhan teluk bayur juga akan meningkat. Pelaku usaha pasti akan mencari lokasi yang terdekat dan termudah karena hubungannya dengan efisiensi dan efektifitas bongkar muat dan distribusi barang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dengan penguasaan lahan tersebut dengan tidak ada lagi pasar untuk usaha lain tidak dapat memilih dan oleh karenanya penyewaan lahan dapat menjadi sarana untuk menambahkan klausula kewajiban menyerahkan proses bongkar muat di teluk bayur kepada Pemohon Keberatan ;-----

- 32 Bahwa atas dasar pentingnya lahan tersebut maka menjadi *Essential Facility*, dengan demikian dalil Pemohon Keberatan yang mengatakan bahwa lahan yang disewakan bukan *essential facility* telah terbantahkan ;-----

Pasar Bersangkutan Pada *Tying Product* Telah Monopolistik Dikuasai Oleh Pemohon Keberatan Sebagai Operator Sehingga Tanpa Dibuktikan Pun Hasilnya Sudah Jelas Terlihat Dalam Hal Penguasaan Lahan Di Areal Pelabuhan Teluk Bayur :-----

- 33 Termohon Keberatan membantah dalil Pemohon Keberatan pada angka 59 – 61 pada halaman 17 memori keberatan Pemohon Keberatan yang menyatakan Termohon Keberatan hanya membuktikan Pasar Bersangkutan bongkar muat (*Tied Product*), padahal pasal 15 ayat (2) mewajibkan pembuktian Pasar Bersangkutan untuk *Tying Product* dan *Tied Product* ;-----

- 34 Bahwa kedudukan Pemohon Keberatan di pelabuhan teluk bayur adalah sebagai operator dan pemegang HPL (Hak Pengelolaan), menguasai seluruh areal pelabuhan teluk bayur, sehingga lahan-lahan yang berada di dalam pelabuhan teluk bayur dikuasai oleh Pemohon Keberatan, oleh karena itu sudah tidak ada lagi pasar bersangkutan pada *Tying Product* yaitu sewa menyewa lahan pelabuhan teluk bayur, karena Pemohon Keberatan telah bertindak monopolis, sehingga dalil yang menyatakan Termohon Keberatan tidak membuktikan Pasar Bersangkutan pada *Tying Product* jelas tidak berdasar dan dipaksakan ;-----

Yang Dimaksud Dengan "Perusahaan Bongkar Muat Milik Terlapor" dalam Putusan Termohon Keberatan Adalah Menunjuk Pada Unit Usaha Bongkar Muat Terlapor Yang Beroperasi di Pelabuhan Teluk Bayur :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pemohon Keberatan "Perusahaan Bongkar Muat Milik Terlapor" yang mana didalilkan oleh Pemohon Keberatan bahwa tidak pernah memiliki perusahaan bongkar muat ;-----

36 Bahwa sebenarnya telah jelas dan terang di awal putusan perkara a quo, Termohon Keberatan telah menjelaskan mengenai unit jasa bongkar muat Pemohon Keberatan yang merupakan salah satu sayap bisnis Pemohon Keberatan di Pelabuhan Teluk Bayur, sehingga seharusnya telah dapat dimengerti apa yang dimaksud dan mengarah kemana kalimat "Perusahaan Bongkar Muat Milik Terlapor" tersebut, sehingga hal ini sebenarnya tidak terlalu penting untuk di perdebatkan, apalagi pada dasarnya Pemohon Keberatan telah nyata terbukti menjadi memiliki bidang usaha tersebut dalam bisnisnya ;-----

37 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Putusan KPPU dalam pertimbangan hukumnya mengenai pembuktian dan penerapan Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 telah tepat dan benar dengan didasarkan pada pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta dengan didukung alat bukti yang sah. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa dalil-dalil Pemohon Keberatan tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

2 Pemohon Keberatan Telah Nyata Terbukti Melanggar Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 ;-----

1 Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Keberatan pada angka 85 – 121 halaman 22 – 29 Memori Keberatannya ;-----

2 Bahwa Pasal 19 huruf a dan bunyinya sebagai berikut :-----

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan ;
atau ;-----

b menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu ; atau" ;-----

3 Bahwa pembuktian dan pemenuhan unsur-unsurnya telah disebutkan pada butir 9.10 – 9.13 pada halaman 70 – 71 Putusan Termohon Keberatan yang dalam kami kutip sebagai berikut :-----

10 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :-----

11 Unsur Pelaku Usaha :-----

1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ;-----

2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2 di atas ;-----

3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Menolak atau Menghalangi pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan ;-----

- 1 Bahwa pembuktian atas unsur pasal ini adalah terkait dengan pembuktian bahwa PT.Pelindo II (Persero) telah melakukan upaya untuk menghalangi pelaku usaha tertentu (dalam hal ini perusahaan bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur) untuk melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur ;-----
 - 2 Bahwa meskipun memiliki tujuan meningkatkan pangsa pasar PBM PT.Pelindo II (Persero), namun perilaku dan kebijakan PT.Pelindo II (Persero) yang membuat persyaratan perusahaan pengguna lahan wajib menggunakan PBM PT.Pelindo II (Persero) dalam kegiatan bongkar muat barang jelas telah membuktikan adanya penutupan atau telah menghalangi akses pasar jasa bongkar muat bagi perusahaan bongkar muat lain yang menjadi pesaing PT.Pelindo II (Persero) ;-----
 - 3 Bahwa dengan demikian unsur Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan terpenuhi ;-----
- 13 Unsur Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya ;-----
- 1 Bahwa pembuktian atas unsur ini terkait dengan pembuktian bahwa PT.Pelindo II (Persero) telah menghalangi konsumen jasa bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur untuk menggunakan jasa bongkar muat perusahaan lain (PBM lain) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewajibkan menggunakan PBM PT.Pelindo II (Persero) bagi pengguna lahan di Pelabuhan Teluk Bayur dan bahkan di seluruh pelabuhan yang dikelola PT.Pelindo II (Persero) jelas merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalangi konsumen (dalam hal ini adalah perusahaan pengguna lahan selaku pemilik barang atau pihak yang mewakili pemilik barang) untuk menggunakan jasa bongkar muat selain PT.Pelindo II (Persero) ;-----

- 3 Bahwa dengan demikian unsur Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya terpenuhi ;-----
- 4 Bahwa kebijakan Pemohon Keberatan yang menerapkan persyaratan wajib menyerahkan pekerjaan bongkar muat kepada Pemohon Keberatan dalam perjanjian sewa menyewa lahan di pelabuhan teluk bayur telah membuktikan adanya penutupan atau telah menghalangi akses pasar jasa bongkar muat bagi perusahaan bongkar muat lain yang menjadi pesaing Pemohon Keberatan ;-----
- 5 Bahwa alasan dalil Pemohon Keberatan bahwa perusahaan bongkar muat (PBM) lain tetap memiliki market tentu saja tidak benar, yang terjadi dalam periode tahun 2006 sampai dengan periode tahun 2011 untuk pangsa pasar tertentu dikuasai unit usaha bongkar muat milik Pemohon Keberatan, sementara perusahaan bongkar muat lainnya terus tergerus marketnya hingga beberapa perusahaan mulai tutup ;-
- 6 Bahwa adanya kebijakan *supervisi fee* yang diterapkan oleh Pemohon Keberatan telah menambah beban bagi pelaku usaha bongkar muat, sehingga jelas kebijakan ini menghambat perusahaan bongkar muat lain untuk bersaing ;-----
- 7 Bahwa mengenai pernyataan Pemohon Keberatan yang mengatakan bahwa "Konsumen tidak puas dengan pelayanan PBM lain" jelas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa penghapusan bukti yang hilang dari
dan Pemohon Keberatan, lagi pula pernyataan tersebut telah terbantah
dengan kesaksian saksi yang menyatakan bahwa PBM lain juga telah
menerapkan standar pelayanan yang sama sebagaimana unit usaha bongkar
muat
Pemohon
Keberatan ;-----

- 8 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Putusan KPPU dalam pertimbangan hukumnya mengenai pembuktian dan penerapan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 telah tepat dan benar dengan didasarkan pada pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta dengan didukung alat bukti yang sah. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa dalil-dalil Pemohon Keberatan tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----
- 3 Putusan KPPU Telah Sah Sesuai dengan Pembuktian Yang benar Berdasarkan Kewenangan Termohon Keberatan Yang Didasarkan Pada UU No. 5 Tahun 1999 Dan Tidak Pernah Menghilangkan Fakta Apapun :-----
 - 1 Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Keberatan pada huruf C halaman 30 – 31 Memori Keberatannya yang pada intinya menyatakan Putusan Termohon Keberatan telah cacat hukum karena menghilangkan fakta ;-----
 - 2 Bahwa Termohon Keberatan telah mempertimbang seluruh pembelaan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yang terdapat dalam berkas dokumen ;-----
 - 3 Bahwa Majelis Komisi berwenang untuk menilai alat bukti, sehingga apabila kemudian tidak tercantum dalam Putusan bukan berarti tidak pernah dipertimbangkan sebab telah ada dalam berkas perkara ;-----
 - 4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa Termohon Keberatan telah tepat dan benar dalam Putusan a quo, serta telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa dalil-dalil Pemohon Keberatan tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya untuk ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Para Pemohon Keberatan telah bersalah melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 dan Putusan KPPU telah tepat, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan seluruh keberatan dari Para Pemohon Keberatan terhadap Putusan KPPU yang termuat dalam Permohonan Upaya Hukum Keberatannya yang tercatat dalam Register No. 01/Pdt.KPPU/2013/PN.JKT.UT, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan, dan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

IV PETITUM :-----

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon Keberatan mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara a quo agar memutuskan :-----

MENGADILI

- 1 Menolak Permohonan Keberatan dari Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan menguatkan Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2013 tanggal 4 November 2013 ;-----
- 3 Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan Perkara a quo dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan memori penjelasan atas keberatan terhadap putusan KPPU No.02/KPPU-I/2013 tertanggal 04 November 2013, Termohon Keberatan menyerahkan Salinan Putusan KPPU No.02/KPPU-I/2013 tanggal 04 November 2013, beserta berkas perkaranya yaitu :-----

File I, terdiri dari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Nama Dokumen
I.1.	Surat Tugas Investigator pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan Nomor 427.1/SJ/ST/III/2013 ;-----
I.2.	Laporan Dugaan Pelanggaran ;-----
I.3.	Surat Tugas Investigator pada tahap Pemeriksaan Lanjutan Nomor 844.2/SJ/ST/V/2013 ;-----
I.4.	Profil PT.Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur ;-----
I.5.	Trafik barang berdasarkan komoditi melalui Pelabuhan Teluk Bayur Tahun 2006-2011 ;-----
I.6.	Realisasi kegiatan operasional PT.Pelindo II Cabang Teluk Bayur tahun 2011 ;-
I.7.	Laporan kegiatan bongkar muat DPW asosiasi perusahaan bongkar muat (APBMI) Sumatera Barat dari Pelabuhan Teluk Bayur Januari 2013-Maret 2013 ;-----
I.8.	Laporan kegiatan bongkar muat DPW perwakilan APBMI Padang dan Pelabuhan Teluk Bayur ;-----
I.9.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Perkebunan Nusantara VI ;-----
I.10.	Volume bongkar muat Crude Palm Oil (CPO) tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 ;-----
I.11.	Jumlah volume bongkar muat yang dilaksanakan di Pelabuhan Teluk Bayur sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 ;-----
I.12.	Laporan tahunan anggota Gafeksi (gabungan forwarder dan ekspedisi) ;-----
I.13.	Data dan jumlah volume bongkar muat CPO sejak tahun 2008 sampai dengan Agustus 2012 ;-----
I.14.	Trafik barang berdasarkan komoditi melalui pelabuhan Teluk Bayur tahun 2010-Juni 2012 dan tarif pelayanan jasa bongkar muat ;-----
I.15.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Incasi Raya Nomor HK.56/4/10/C.TBS-2011 ;-----
I.16.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Incasi Raya Nomor HK.56/2/13/C.TBS-12 ;-----
I.17.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Wira Inno Mas tentang penyerahan penggunaan lahan jalan belawan di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.566/1/118/C.TBS-2008 ;-----
I.18.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Wira Inno Mas tentang penyerahan lahan pinggir laut di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor Hk.566/1/119/C.TBS-2008 ;-----
I.19.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Wira Inno Mas tentang penyerahan penggunaan lahan jalan dumai di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.566/1/120/C.TBS-2008 ;-----
I.20.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Asianagro Agung Jaya tentang pelayanan bongkar muat minyak kelapa sawit di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.56/4/20/C.TBS-2011 ;-----
I.21.	Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Agromuko tentang penggunaan tanah dan pelayanan bongkar muat minyak kelapa sawit dan barang lainnya di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.56/2/12/C.TBS-2002 ;-----
I.22.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Bumi Mekar Andalas Medan tentang penggunaan lahan dan pelayanan bongkar muat minyak kelapa sawit Nomor HK. 56/8/16/C.TBS-2000 ;-----
I.23.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Bumi Mekar Andalas tentang penggunaan lahan dan pelayanan bongkar muat hasil produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C.TBS-2000 ;-----	
I.24.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Bumi Mekar Andalas Medan tentang penggunaan dan pengoperasian gudang CIAD E di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.566/1/1/C.TBS-2004 ;----
I.25.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Wilmar Nabati Indonesia tentang penggunaan lahan dan pelayanan bongkar muat hasil produksi pengolahan pabrik minyak kelapa sawit dan inti sawit Nomor HK.56/1/19/ C.TBS-2012 ;-----
I.26.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Teluk Bayur Bulk dan Terminal tentang penggunaan tanah dan pelayanan bongkar muat minyak kelapa sawit di pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK/4/5/ C.TBS-2005 ;-----
I.27.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Teluk Bayur Bulk dan Terminal tentang penggunaan tanah dan pelayanan bongkar muat minyak kelapa sawit di pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK/1/9/ C.TBS-12 ;-----
I.28.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Karbindo Abesyapradhi tentang kerja sama lumpsum penggunaan lapangan penumpukan seluas 11.073 M ² di Gaung pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.56/4/6/ C.TBS-2009 ;-----
I.29.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Beta Usaha Mandiri tentang kerja sama penggunaan lahan untuk penumpukan ;-----
I.30.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Beta Usaha Mandiri tentang perpanjangan penggunaan gudang CIAD B di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.56/5/1/C.TBS-2011 ;-----
I.31.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Beta Usaha Mandiri tentang perpanjangan penggunaan gudang teh di 202 di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.56/5/2/C.TBS-2011 ;-----
I.32.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Bitumen Teluk Bayur tentang penggunaan bagian-bagian tanah hak pengelolaan dengan pemberian hak guna bangunan Nomor HK.56/2/19/ C.TBS-2004 ;-----
I.33.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Padang Prima Perkasa Plantation tentang penggunaan tanah hasil reklamasi dan pelayanan bongkar muat hasil produksi pengolahan pabrik minyak kelapa sawit dan inti sawit Nomor HK.56/1/17/C.TBS-2002 ;-----
I.34.	Perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Varuna Tirta Prakasya tentang perpanjangan penggunaan gudang clad C dan D di Pelabuhan Teluk Bayur ;-----
I.35.	Surat perjanjian pemberian hak pakai tanah pelabuhan Teluk Bayur ;-----
I.36.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) tentang penyerahan penggunaan bagian tanah hak pengelolaan pelabuhan teluk bayur Nomor HK.56/2/17/ C.TBS-1996 ;-----
I.37.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) tentang penggunaan tanah/lahan di jalan tanjung perak gaung Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.56/3/17/ C.TBS-2009 ;-----
I.38.	Surat Tugas Investigator pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Nomor 1904/ SJ/ST/VIII/2013 ;-----
I.39.	Kesimpulan Investigator ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode

	Nama Dokumen
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN	
B.1.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi I PP, tanggal 21 Maret 2013 ;-----
B.2.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi II PP, tanggal 2 April 2013 ;-----
PEMERIKSAAN LANJUTAN	
B.3.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Alat Bukti, tanggal 08 Mei 2013 ;-----
B.4.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi Pimpinan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur, tanggal 17 Mei 2013 ;-----
B.5.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, tanggal 17 mei 2013 ;-----
B.6.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi M Tauhid DPW (GAFEKSI) Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Sumatera Barat, tanggal 17 mei 2013 ;----
B.7.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi GM Tambang Batubara Bukit Asam, tanggal 27 Mei 2013 ;-----
B.8.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi Dirut Beta Usaha Mandiri, tanggal 27 Mei 2013 ;-----
B.9.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi PT.Semen Padang, tanggal 27 Mei 2013 ;-----
B.10.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi Dirut PTPN VI, tanggal 3 Juni 2013 ;-
B.11.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi Direktur PT.Karbindo AbesyaPradhi, tanggal 3 Jun 2013 ;-----
B.12.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi Agus Widiyanto Asosiasi Tangki Timbun, tanggal 9 Jul 2013 ;-----
B.13.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi Dirut PTPNVI, tanggal 15 Jul 2013 ;-
B.14.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi PT.Argo Muko, tanggal 15 Jul 2013 ;
B.15.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi Ivandi Algamar EMKL, tanggal 22 Jul 2013 ;-----
B.16.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi Emi Laksana Priyo (INSA), tanggal 22 Jul-2013 ;-----
B.17.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi Bambang Budiantoro PT.Andalas Buana Kargo, tanggal 22 Jul 2013 ;-----
B.18.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi Dalsaf Usman GM Teluk Bayur, tanggal 2 Sep 2013 ;-----
B.19.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Saksi Dirut PT.Wira Inno, tanggal 6 Sep 2013 ;-----
B.20.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Ahli Dirjen Perhubungan Laut, tanggal 12 Sep 2013 ;-----
B.21.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Ahli Capt. Asmari Herry, tanggal 12 Sep 2013 ;-----
B.22.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Ahli Suharnoko ML.i, tanggal 13 Sep 2013 ;-----
B.23.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Ahli Dita Wiradhiputra, tanggal 13 Sep 2013 ;-----
B.24.	Berita Acara Sidang Majelis Komisi Terlapor, Dirut Pelindo II, tanggal 17 Sep 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013 :
putusan.mahkamahagung.go.id

B.26. Berita Acara Sidang Pembacaan Putusan, tanggal 4 Nov 2013 ;-----

File T dan T 02, terdiri dari ;-----

Tode

	NAMA DOKUMEN
T.1.	Surat Kuasa PT.Pelindo Indonesia II ;-----
T.2.	Tanggapan Jawaban atas Laporan Dugaan Pelanggaran ;-----
T.3.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Allied Indo Coal Nomor Hk.56/3/13/C.TBS2006 ;-----
T.4.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Beta Usaha Mandiri Nomor HK.56/3/15/C.TBS-2006 ;-----
T.5.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Bhanda Graha Rekha Nomor HK.56/3/16/C.TBS-2006 ;-----
T.6.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Tambang Batubara Bukit Asam Nomor HK.56/4/19/C.TBS-2006 ;-----
T.7.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan Oriental Resources Nomor HK.56/5/2/C.TBS-2006 ;-----
T.8.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.EMKL Pantai Barat Daya Nomor HK.56/6/5/C.TBS-2006 ;-----
T.9.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Allied Indo Coal Nomor HK.56/6/6/C.TBS-2006 ;-----
T.10.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Anugerah Lima Sekawan Nomor HK.56/1/4/C.TBS-2007 ;-----
T.11.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Beta Usaha Mandiri Nomor HK.56/2/10/C.TBS-2007 ;-----
T.12.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Tambang Batubara Bukit Asam Nomor HK.56/3/10/C.TBS-2007 ;-----
T.13.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.EMKL Pantai Barat Daya Nomor HK.56/3/17/C.TBS-2007 ;-----
T.14.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Jambi International Resources Nomor HK.56/1/16/C.TBS-2008 ;-----
T.15.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Perkebunan Nusantara VI Nomor HK.56/2/1/C.TBS-2008 ;-----
T.16.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Bhanda Ghara Rekha Nomor HK.56/4/3/C.TBS-2008 ;-----
T.17.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Semen Padang Nomor HK.56/5/8/C.TBS- 2008 ;-----
T.18.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Semen Padang Nomor HK.56/5/9/C.TBS-2008 ;-----
T.19.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Tambang Batubara Bukit Asam Nomor HK.56/5/11/C.TBS-2008 ;-----
T.20.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Inowo Karya Abadi Nomor HK.56/1/9/C.TBS-2009 ;-----
T.21.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Karbindo Abesya Pradhi Nomor HK.56/1/8/C.TBS-2009 ;-----
T.22.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Anugrah Lima Sekawan Nomor HK.56/2/14/C.TBS-2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	PT. Tambang Batubara Bukit Asam Nomor HK.56/3/17/C.TBS-2009 ;-----
T.24.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Eta Star Coal Nomor HK.56/3/20/C.TBS-2009 ;-----
T.25.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Beta Usaha Mandiri Nomor HK.56/4/5/C.TBS-2009 ;-----
T.26.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Karbindo Abesyapradhi Nomor HK.56/4/6/C.TBS-2009 ;-----
T.27.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Jambi Resources International Nomor HK.56/4/7/C.TBS-2009 ;-----
T.28.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Perkebunan Nusantara VI (Persero) Nomor HK.56/4/8/C.TBS-2009 ;-----
T.29.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Karbindo Abesyapradhi Nomor HK.56/4/9/C.TBS-2009 ;-----
T.30.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Allied Indo Coal Nomor HK.56/5/1/C.TBS-2009 ;-----
T.31.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Wira Inno Mas Nomor HK.56/5/2/C.TBS-2009 ;-----
T.32.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Beta Usaha Mandiri Nomor HK.56/3/1/C.TBS-2010 ;-----
T.33.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Warisan Bumi Andalas Padang Nomor HK.56/4/1/C.TBS/2010 ;-----
T.34.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Warisan Bumi Andalas Padang Nomor HK.56/1/17/C.TBS-2011 ;-----
T.35.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Incasi Raya Nomor HK.56/4/10/C.TBS-2011 ;-----
T.36.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Eta Star Coal Nomor HK.56/4/12/C.TBS-2011 ;-----
T.37.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Asianagro Agung Jaya Nomor HK.56/4/20/C.TBS-2011 ;-----
T.38.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Beta Usaha Mandiri Nomor HK.56/5/1/C.TBS-2011 ;-----
T.39.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Beta Usaha Mandiri Nomor HK.56/5/2/C.TBS-2011 ;-----
T.40.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Beta Usaha Mandiri Nomor HK.56/5/3.C.TBS-2011 ;-----
T.41.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Varuna Tirta Prakasya Nomor HK.56/5/4/C.TBS-2011 ;-----
T.42.	Surat perjanjian kerja sama antara PT.Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT.Semen Padang Nomor HK.56/4/19/C.TBS-2011 ;-----
T.43.	Surat kesepakatan bersama antara APBMI cabang Padang dengan Kpoerbam Pelabuhan Teluk Bayur tentang pemuatan CPO di Pelabuhan Teluk Bayur ;-----
T.44.	Surat keputusan Direktorat Jendereal Perhubungan Nomor PP001/1/13/DJPL.13 tentang penetapan pengorperasian terminal peti kemas Pelabuhan teluk bayur ;-----
T.45.	Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 74/PUU-VIII/2010 ;-----
T.46.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional ;-----
T.47.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tentang mekanisme penetapan tarif dan formulasi perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan ;-----
T.48.	Keputusan menteri perhubungan nomor KM 50 Tahun 2003 tentang jenis, struktur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.49.	Surat nomor HK 003/1/11 Phb 2011 perihal pelaksanaan ketentuan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran terhadap PT.Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV ;-----
T.50.	Surat edaran Nomor SE.6 tahun 2002 tentang penegasan kegiatan bongkar muat oleh PT.Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV ;-----
T.51.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 98 Tahun 2011 tentang pemberian izin usaha kepada PT.Pelabuhan Indonesia II sebagai badan usaha pelabuhan ;-----
T.52.	Kesimpulan Terlapor ;-----

File A, terdiri dari :-----

Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal
------	--------------	---------------	---------

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

A.1.	Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan	02/KPPU/Pen/III/2013	13 Maret 2013
A.2.	Keputusan Penugasan Majelis Komisi	95/KPPU/Kep/III/2013	13 Maret 2013
A.3.	Surat Tugas Panitera	80/K/ST/III/2013	13 Maret 2013
A.4.	Surat Tugas Sekretariat	423/SJ/ST/III/2013	13 Maret 2013
A.5.	Keputusan Jangka Waktu PP	04/KMK/Kep/III/2013	14 Maret 2013
A.6.	Petikan Keputusan Jangka Waktu PP	04/KMK/Kep/III/2013	14 Maret 2013
A.7.	Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan Kepada Direktur Utama PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero)	102/AK/KMK-PP/III/2013	18 Maret 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan		
A.9.	Panggilan Sidang Kepada Direktur Utama PT.Pelabuhan Indonesia II	63/KPPU/MK-PP/III/2013	18 Maret 2013
A.10.	Panggilan Sidang Kepada Direktur Utama PT.Pelabuhan Indonesia II	68/KPPU/MK-PP/III/2013	18 Maret 2013

PEMERIKSAAN LANJUTAN

A.11.	Penetapan Pemeriksaan Lanjutan	08/KPPU/Pen/V/2013	01 Mei 2013
A.12.	Keputusan Penugasan Majelis Komisi	120/KMK/Kep/V/2013	01 Mei 2013
A.13.	Surat Tugas Panitera	156/K/ST/V/2013	01 Mei 2013
A.14.	Surat Tugas Sekretariat	832/SJ/ST/V/2013	01 Mei 2013
A.15.	Keputusan Jangka Waktu PL	10/KMK/Kep/V/2013	01 Mei 2013
A.16.	Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan	08/KPPU/Pen/V/ 2013	01 Mei 2013
A.17.	Petikan Keputusan Jangka Waktu PL	10/KMK/Kep/V/2013	01 Mei 2013
A.18.	Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Direktur Utama PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero)	279/AK/KMK-PL/V/2013	06 Mei 2013
A.19.	Panggilan Sidang Kepada Direktur Utama PT.Pelabuhan Indonesia II	153/KPPU/MK-PL/V/2013	13 Mei 2013
A.20.	Panggilan Sidang Kepada Pimpinan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur	158/KPPU/MK-PL/V/2013	13 Mei 2013
A.21.	Panggilan Sidang Kepada Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (Cabang Teluk Bayur)	159/KPPU/MK-PL/V/2013	13 Mei 2013
A.22.	Panggilan Sidang Kepada Dewan Perwakilan Wilayah Asosiasi		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Propinsi Sumatera Barat	160/KPPU/MK-PL/V/2013	13 Mei 2013
A.23.	Pemberitahuan Pemeriksaan sebagai Saksi Pimpinan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur	302/AK/KMK-PL/V/2013	13 Mei 2013
A.24.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (Cabang Teluk Bayur)	301/AK/KMK-PL/V/2013	13 Mei 2013
A.25.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi DPW Asosiasi Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Propinsi Sumatera Barat	300/AK/KMK-PL/V/2013	13 Mei 2013
A.26.	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Kepada PT.Pelindo II	299/AK/KMK-PL/V/2013	13 Mei 2013
A.27.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi GM Tambang Batubara Bukit Asam	337/AK/KMK-PL/V/2013	21 Mei 2013
A.28.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Kepada Direktur Utama PT.Beta Usaha Mandiri	338/AK/KMK-PL/V/2013	21 Mei 2013
A.29.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Kepada Kepala Biro Transportasi dan Distribusi I PT.Semen Padang	339/AK/KMK-PL/V/2013	21 Mei 2013
A.30.	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Kepada PT.Pelindo II	336/AK/KMK-PL/V/2013	21 Mei 2013
A.31.	Panggilan Sidang kepada General Manager PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	183/KPPU/MK-PL/V/2013	21 Mei 2013
A.32.	Panggilan Sidang Kepada Direktur Utama PT.Beta Usaha Mandiri	182/KPPU/MK-PL/V/2013	21 Mei 2013
A.33.	Panggilan Sidang Kepada Kepala Biro Transportasi dan Distribusi I PT.Semen Padang	181/KPPU/MK-PL/V/2013	21 Mei 2013
A.34.	Panggilan Sidang Kepada Emi Laksana Budi Priyo Pranata		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			
A.35.	Panggilan Sidang Kepada Direktur Utama PT.Karbindo Abesyapradhi	195/KPPU/MK-PL/V/2013	29 Mei 2013
A.36.	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Kepada PT.Pelindo II	351/AK/KMK-PL/V/2013	29 Mei 2013
A.37.	Pemberitahuan Pemeriksaan sebagai Saksi Direktur Utama PT.Perkebunan Nusantara VI (Persero)	352/AK/KMK-PL/V/2013	29 Mei 2013
A.38.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Kepada Dirut PT.Karbindo Abesyapradhi	353/AK/KMK-PL/V/2013	29 Mei 2013
A.39.	Panggilan Sidang Kepada Safrizal (ALFI)	204/KPPU/MK-PL/VI/2013	24 Juni 2013
A.40.	Panggilan Sidang Kepada Agus Widiyanto (Ketua Asosiasi Tangki Timbun)	205/KPPU/MK-PL/VI/2013	24 Juni 2013
A.41.	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Kepada PT.Pelindo II	265/AK/KMK-PL/VI/2013	24 Juni 2013
A.42.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Kepada Emi Laksana Budi Priyo Pranata (INSA)	264/AK/KMK-PL/V/2013	24 Mei 2013
A.43.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Agus Widiyanto (Ketua Asosiasi Tangki Timbun)	363/AK/KMK-PL/VI/2013	24 Juni 2013
A.44.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Kepada Safrizal (ALFI)	362/AK/KMK-PL/VI/2013	24 Juni 2013
A.45.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Direktur Utama PT.Karbindo Abesyapradhi	395.2/AK/KMK-L/VI/2013	28 Juni 2013
A.46.	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Kepada PT.Pelindo II	395.1/AK/KMK-L/VI/2013	28 Juni 2013
A.47.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Dalsaf Usman GM Pelindo Cabang Teluk Bayur	395.3/AK/KMK-L/VI/2013	28 Juni 2013
A.48.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Agus Widiyanto (Ketua Asosiasi Tangki Timbun)	395.4/AK/KMK-L/VI/2013	28 Juni 2013
A.49.	Panggilan Sidang Kepada Direktur Utama PTPN VI	196/KPPU/MK-PL/V/2013	29 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Panggilan Sidang Kepada Widiyanto (Ketua Asosiasi Tangki Timbun)	223/KPPU/MK-PL/VI/2013	28 Juni 2013
A.51.	Panggilan Sidang Kepada Direktur Utama PT.Karbindo Abesyapradhi	225/KPPU/MK-PL/VI/2013	28 Juni 2013
A.52.	Panggilan Sidang Kepada Dalasag Usman GM Pelindo Cabang Teluk Bayur	224/KPPU/MK-PL/V/2013	28 Juni 2013
A.53.	Pemberitahuan Pemeriksaan Saksi Kepada Dirut PTPN VI	416/AK/KMK-PL/VII/2013	10 Jul 2013
A.54.	Pemberitahuan Pemeriksaan Saksi Kepada Dirut PT.Wira Inno Mas	417/AK/KMK-PL/VII/2013	10 Jul 2013
A.55.	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Kepada PT.Pelindo II	415/AK/KMK-PL/VII/2013	10 Jul 2013
A.56.	Pemberitahuan Pemeriksaan Saksi Kepada Presiden Direktur PT.Argo Muko	418/AK/KMK-PL/VII/2013	10 Jul 2013
A.57.	Panggilan Sidang Kepada Direktur Utama PTPN VI	233/KPPU/MK-L/VII/2013	10 Jul 2013
A.58.	Panggilan Sidang Kepada Presiden Direktur PT.Argo Muko	231/KPPU/MK-L/VII/2013	10 Jul 2013
A.59.	Panggilan Sidang Kepada Direktur Utama PT.Wira Inno Mas	232/KPPU/MK-L/VII/2013	10 Jul 2013
A.60.	Pemberitahuan Pemeriksaan Saksi Kepada Emi Laksana Budi Priyo Pranata (INSA)	431/AK/KMK-PL/VII/2013	17 Jul 2013
A.61.	Pemberitahuan Pemeriksaan Saksi Kepada Ivandi Algamar, Pimpinan EMKL dan Direktur SUMA	430/AK/KMK-PL/VII/2013	17 Jul 2013
A.62.	Panggilan Sidang Kepada Safrizal (ALFI)	243/KPPU/MK-L/VII/2013	17 Jul 2013
A.63.	Panggilan Sidang kepada Ivandi Algamar (SUMA)	245/KPPU/MK-L/VII/2013	17 Jul 2013
A.64.	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Kepada PT.Pelabuhan Indonesia II	456/AK/KMK-PL/VII/2013	17 Jul 2013
A.65.	Pemberitahuan Pemeriksaan sebagai saksi, Safrizal (ALFI)	432/AK/KMK-PL/VII/2013	17 Jul 2013
A.66.	Panggilan Sidang Emi Laksana Budi Priyo Pranata (INSA)	244/KPPU/MK-L/VII/2013	17 Jul 2013
A.67.	Keputusan Majelis Komisi Tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan	17/KMK/Kep/VII/2013	31 Jul 2013
A.68.	Keputusan Komisi tentang Penugasan Majelis Komisi dalam Perkara	183/KPPU/Kep/VII/2013	31 Jul 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A.70.	Surat Tugas Sekretariat	1880/SJ/ST/VII/2013	31 Jul 2013
A.71.	Surat Tugas Investigator	1904/SJ/ST/VIII/2013	1 Aug 2013
A.72.	Petikan Keputusan Majelis Komisi tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan	17/KMK/Kep/VIII/2013	2 Aug 2013
A.73.	Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada Direktur Utama PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero)	483/AK/KMK-PL/VIII/2013	15 Aug 2013
A.74.	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi kepada PT.Pelindo II	484/AK/KMK-PL/VIII/2013	15 Aug 2013
A.75.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Dalsaf Usman GM Pelindo Cabang Teluk Bayur	485/AK/KMK-PL/VIII/2013	15 Aug 2013
A.76.	Pemberitahuan Pemeriksaan sebagai Saksi Hendrik Algamar	486/AK/KMK-PL/VIII/2013	15 Aug 2013
A.77.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Sahat Simatupang	487/AK/KMK-PL/VIII/2013	15 Aug 2013
A.78.	Panggilan Sidang Dalsaf Usman	319/KPPU/MK-L/VIII/2013	15 Aug 2013
A.79.	Panggilan Sidang Hendrik Algamar	318/KPPU/MK-L/VIII/2013	15 Aug 2013
A.80.	Panggilan sidang Sahat Simatupang	317/KPPU/MK-L/VIII/2013	15 Aug 2013
A.81.	Panggilan Sidang Bambang Budiantoro	335/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.82.	Pemberitahuan Pemeriksaan sebagai saksi Rasabi	520/AK/KMK-PL/VIII/2013	22 Aug 2013
A.83.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Bambang Budiantoro	519/AK/KMK-PL/VIII/2013	22 Aug 2013
A.84.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi T Dedy Zulkarnaen, Manager PT.Argo Muko	518/AK/KMK-PL/VIII/2013	22 Aug 2013
A.85.	Pemberitahuan Pemeriksaan sebagai Saksi Dirut PT.Mekar Bumi Andalas	517/AK/KMK-PL/VIII/2013	22 Aug 2013
A.86.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Dirut PT.Wira Inno Mas	516/AK/KMK-PL/VIII/2013	22 Aug 2013
A.87.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Melvi Dendri	515/AK/KMK-PL/VIII/2013	22 Aug 2013
A.88.	Pemberitahuan Pemeriksaan	513/AK/KMK-PL/VIII/2013	22 Aug 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A.89.	Pemberitahuan Pemeriksaan sebagai Saksi Safrizal	514/AK/KMK-PL/VIII/2013	22 Aug 2013
A.90.	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Kepada PT.Pelindo II	523/AK/KMK-PL/VIII/2013	22 Aug 2013
A.90.1.	Panggilan Sidang Penyerahan Kesimpulan	334/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.91.	Panggilan Sidang Ahli Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	344/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.92.	Panggilan Sidang Direktur Utama PT.Pelindo II	333/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.93.	Panggilan Sidang Ahli Sahat Simatupang	337/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.94.	Panggilan Sidang Dalsaf Usman GM Pelindo Cabang Teluk Bayur	336/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.95.	Panggilan Sidang Dirut PT.Wira Inno Mas	338/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.96.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Bambang Budiantoro	519/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.97.	Panggilan Sidang Dirut PT.Karbindo Abesyapradhi	343/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.98.	Pemberitahuan Pemeriksaan sebagai saksi Dirut PT.Karbindo Abesyapradhi	521/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.99.	Pemberitahuan Pemeriksaan sebagai Ahli Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	522/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.100.	Pemberitahuan Pemeriksaan sebagai Saksi Dirut PT.Karbindo Abesyapradhi	521/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.101.	Panggilan Sidang Saksi Bambang Budiantoro	342/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.102.	Panggilan Sidang Direktur Utama PT.Mekar Bumi Andalas	339/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.103.	Panggilan Sidang Saksi T Dedy Zulkarnaen	340/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.104.	Panggilan Sidang Terlapor Dirut PT.Pelabuhan Indonesia II	334/KPPU/MK-L/VIII/2013	22 Aug 2013
A.105.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Ahli Dhita Wiradhiputra	553/KPPU/MK-PL/IX/2013	9 Sep 2013
A.106.	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Ahli Suharnoko S.H., M Li	552/KPPU/MK-PL/IX/2013	9 Sep 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	sebagai ahli Capt Asmari Herry	554/KPPU/MK-PL/IX/2013	9 Sep 2013
A.108.	Surat Panggilan Ahli Dhita Wiradhiputra	569/KPPU/MK-PL/IX/2013	11 Sep 2013
A.109.	Surat Panggilan Ahli Suharnoko M.L.i.	378/KPPU/MK-PL/IX/2013	11 Sep 2013
A.110.	Surat Panggilan sidang Capt Asmari Herry	377/KPPU/MK-PL/IX/2013	11 Sep 2013
A.111.	Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Musyawarah Majelis Komisi	22/KPPU/Pen/IX/2013	19 Sep 2013
A.112.	Pemberitahuan Musyawarah Majelis Komisi	659.1/AK/KMKMMK/X/2013	4 Oct 2013
A.113.	Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi	22/KPPU/Pen/IX/2013	19 Sep 2013
A.114.	Surat Penugasan Majelis Komisi	206/KPPU/Kep/IX/2013	19 Sep 2013
A.115.	Surat Tugas Panitera	471/K/ST/IX/2013	19 Sep 2013
A.116.	Surat Tugas Sekretariat	2374/SJ/ST/IX/2013	19 Sep 2013
A.117.	Pemberitahuan Pembacaan Putusan Komisi Kepada Terlapor	713/AK/KMK-MMK/X/2013	29 Oct 2013

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan menyerahkan Kesimpulan tertanggal 23 Januari 2014 dan transkrip rekaman saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan KPPU, sedangkan Termohon Keberatan mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Januari 2014, dan pada akhirnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum disini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan dari Pemohon Keberatan adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013 tanggal 4 November 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----

- 2 Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Terlapor untuk mencabut setiap klausul yang mengatur penyerahan kegiatan bongkar muat barang kepada Terlapor dalam Perjanjian-perjanjian sewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur yang mengkaitkan antara penyewaan lahan dengan penggunaan jasa bongkar muat ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Terlapor membayar denda sebesar Rp.4.775.377.781,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;-----

Menimbang, bahwa keberatan dari Pemohon Keberatan terhadap putusan KPPU *a quo*, yang telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan / Komisi Pengawas Persaingan Usaha, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU, oleh karena itu keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut secara formil dapatlah untuk diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013 tanggal 4 November 2013 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- I Bahwa Termohon Keberatan telah salah menerapkan Pasal 15 ayat (2) dan tetap memaksakan proses pembuktian Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan pengadilan di dalam perkara *a quo* dengan kedudukan Pihak Yang Menerima Barang Dan Atau Jasa Tertentu yang dalam hal ini adalah konsumen atau Pihak Yang Menyewa Lahan dari Pemohon Keberatan, padahal yang dilarang oleh Pasal 15 ayat (2) adalah Perjanjian antar Pelaku Usaha (Produsen dengan Produsen) ;-----

2 Bahwa Termohon Keberatan menyebutkan objek perkara dalam perkara *a quo* adalah Perjanjian Sewa Lahan antara Pemohon Keberatan dengan Pihak Ketiga (Konsumen) di Pelabuhan Teluk Bayur, padahal penyewaan tanah/lahan dan perjanjiannya tidak dapat dimasukkan dalam lingkup perjanjian yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebab berdasarkan hukum tanah, pemegang hak atas tanah bebas bertindak atas tanah yang dimilikinya, termasuk untuk mengalihkan atau menyewakan kepada siapapun yang dikehendakinya ;-----

3 Bahwa Termohon Keberatan menyatakan Pemohon Keberatan sebagai pihak yang menguasai *essential facility*, yakni lahan disewakan di dalam pelabuhan Teluk Bayur, padahal lahan yang disewakan bukan merupakan *essential facilities*, karena selain Pemohon Keberatan, ada juga pelaku usaha lain yang juga melakukan usaha sewa menyewa tanah di sekitar pelabuhan ;-----

4 Bahwa Perjanjian *Tying Agreement* tidak dapat ditafsirkan dengan sederhana, sebab tidak secara otomatis perjanjian tertutup menimbulkan dampak negatif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif sehingga oleh karenanya pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup, bilamana perjanjian tertutup tersebut memberikan dampak positif ;-----

5 Bahwa Perjanjian Sewa Lahan dengan Klausul Wajib Bongkar Muat merupakan praktek yang berlaku umum dalam dunia pelayaran (*shipping practice*) sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan putusan bongkar muat tidak memenuhi syarat yang dilarang dalam Pasal 15 ayat (2) karena klausul bongkar muat dalam perjanjian penyewaan lahan justru merupakan permintaan dari penyewa selaku pihak Pemilik barang, karena Pemilik barang memiliki kepentingan bisnis mengingat kegiatan ekspor-impor dan jual beli komoditi membutuhkan jaminan kepastian pelayanan jasa bongkar muat ;-----

- 7 Bahwa Kegiatan-kegiatan Usaha Pemohon Keberatan Berdasarkan Pasal 90 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran merupakan kesatuan layanan (*production line*) yang tidak bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan sesuai dengan Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 ;-----
- 8 Bahwa Termohon Keberatan Hanya Membuktikan Pasar Bersangkutan Bongkar Muat (*Tied Product*), Padahal Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Mewajibkan Pembuktian Pasar Bersangkutan untuk *Tying Product* dan *Tied Product* ;-----
- 9 Bahwa Pemohon Keberatan Tidak Pernah Memiliki Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Sebagaimana didalilkan di dalam Putusan, yang ada adalah Pemohon Keberatan itu sendiri yang menjalankan kegiatan usaha jasa bongkar muat yang dilaksanakan oleh Divisi Usaha Terminal yaitu pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang ;-----
- 10 Bahwa PT. Pelindo II (Persero) Memiliki Teknologi, Sistem Layanan, SDM, Dan Alat Bongkar Muat Terbaik Untuk Komoditas Semen, CPO, dan Batubara ;-----
- 11 Bahwa Termohon Keberatan Tidak Konsisten Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Dalam Perjanjian Tertutup Yang Sama Dengan Komoditas Yang Berbeda yaitu untuk komoditas semen bukan merupakan perjanjian yang dilarang, namun untuk komoditas CPO dan komoditas Batu Bara termasuk perjanjian yang dilarang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Rasio 9:1 a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :-----

- 1 Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah melakukan kegiatan menolak atau menghalangi Perusahaan Bongkar Muat Lain, terbukti bahwa PBM Lain tetap memiliki market dan tetap melaksanakan kegiatan bongkar muat untuk komoditas lain di dermaga Multipurpose dan tidak terpengaruh dengan adanya perjanjian penyewaan lahan dengan klausul jasa bongkar muat ;-----
- 2 Bahwa Terminal 7 Jetty menjadi dedicated terminal sebagai konsekuensi dari investasi untuk mencapai efisiensi ;-----
- 3 Bahwa Terminal Peti Kemas juga sebagai dedicated terminal untuk menjamin pelayanan tepat waktu dan produktifitas tinggi ;-----
- 4 Bahwa Supervisi Fee bukan merupakan bentuk hambatan atau larangan bagi PBM Lain, justru bentuk pengawasan dan garansi bahwa bongkar muat yang dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat lain sesuai jadwal dan kualitas yang dipersyaratkan dalam perdagangan komoditas ;-----
- 5 Bahwa ada kesaksian 5 orang saksi dibawah sumpah yang hilang mengenai skema 2:1 yang dapat menggugurkan tuduhan Termohon Keberatan ;-----
- 6 Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah melakukan perbuatan menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, oleh karena konsumen adalah konsumen Pemohon Keberatan sendiri ;-----
- 7 Bahwa penyewaan lahan Pemohon Keberatan adalah pilihan pemilik barang karena telah memiliki AMDAL yang dipersyaratkan Undang-Undang Lingkungan ;-----
- 8 Bahwa permintaan untuk memasukan klausul wajib bongkar muat atas permintaan pemilik barang sebagai konsumen karena Pemohon Keberatan dapat memenuhi kebutuhan dan standar yang diinginkan konsumen ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama alasan-alasan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan tanggapan dari Termohon Keberatan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan hukum pokok antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah :-----

- 1 Apakah Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----
- 2 Apakah Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu apakah secara hukum Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan di dalam Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013 tanggal 4 November 2013 telah memberikan pertimbangan hukum tentang terpenuhinya unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu :-----

- 1 Unsur Pelaku Usaha ;-----
- 2 Unsur Perjanjian ;-----
- 3 Unsur Pelaku Usaha Lain ;-----
- 4 Unsur Pihak Yang Menerima ;-----
- 5 Unsur Barang (*Tying Product*) ;-----
- 6 Unsur Barang dan atau Jasa Lain (*Tied product*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari 6 (enam) unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah dipertimbangkan oleh Termohon Keberatan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok materi keberatan dari Pemohon Keberatan adalah tentang tidak terpenuhinya



Menimbang, bahwa terhadap unsur pelaku usaha lain, Pemohon Keberatan menyatakan jika Termohon Keberatan telah menyamakan kedudukan/kualitas Pelaku Usaha Lain di dalam perkara *a quo* dengan kedudukan Pihak Yang Menerima Barang Dan Atau Jasa Tertentu yang dalam hal ini adalah konsumen atau Pihak Yang Menyewa Lahan dari Pemohon Keberatan, padahal yang dilarang di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Perjanjian antar Pelaku Usaha yaitu Produsen dengan Produsen ;-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan di dalam tanggapannya membantah yang pada pokoknya yaitu pemenuhan unsur Pelaku Usaha Lain dan Pihak yang menerima barang dan atau jasa lain berada dalam kualitas dan kedudukan yang berbeda, dimana yang dimaksud dalam Unsur Pelaku Usaha Lain adalah dalam konteks Pelaku Usaha yang melakukan sewa menyewa lahan (*tying product*) dengan Pemohon Keberatan, sementara yang dimaksud dalam Unsur Pihak Yang Menerima Barang dan atau Jasa Lain adalah pelaku usaha penyewa lahan yang terikat klausula perjanjian mengenai kewajiban penyerahan kegiatan bongkar muat barang milik si penyewa lahan kepada Pemohon keberatan (*tied product*), sehingga wajar apabila Pihak dalam unsur Pelaku Usaha Lain dan Pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu sama namun kedudukan dan kualitas yang berbeda ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbedaan pandangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di dalam Bab I Latar Belakang, menyatakan bentuk-bentuk perjanjian tertutup yang dimaksud oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No. 5 Tahun 1999") yaitu dalam Pasal 15 ayat (2) adalah Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pihak (pelaku usaha) lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/ atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (dalam hukum persaingan usaha, dalam Bahasa Inggris istilahnya adalah *tying*) ;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan *Tying Agreement* adalah bentuk perjanjian distribusi berdasarkan mana distributor diperbolehkan untuk membeli suatu barang tertentu (*tying product*) dengan syarat harus membeli barang lain (*tied product*). Adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha lain yang menjual produknya kepada pembeli akan membeli produk lain dari penjual. Produk yang diinginkan oleh pembeli adalah produk pengikat (*tying product*) dan produk yang oleh penjual diwajibkan untuk dibeli oleh pembeli disebut sebagai produk ikatan (*tied product*) ;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan mengenai *Tying Agreement* tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat persesuaian yang nyata, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Termohon Keberatan di dalam putusannya yaitu Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah dalam konteks Pelaku Usaha yang melakukan sewa menyewa lahan (*tying product*) dengan Pemohon Keberatan, yaitu pihak lain yang dimaksud adalah termasuk, namun tidak terbatas pada PT Incasi Raga, PT Wira Inno Mas, PT Asianagro Agung Jaga, PT Argo Muko, PT Mekar Bumi Andalas, PT Teluk Bayur Bulk Terminal, PT Perkebunan Nusantara VI (Persero), PT Karbindo Abesya Pradhi, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Allied Indo Coal, PT Oriental Resources, PT Warisan Bumi Andalas, PT EMKL Pantai Barat Daya, PT Eta Star Coal, PT Inowo Karya Abadi, PT Jambi Resources International, PT Beta Usaha Mandiri, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa, dan PT Bitumen Teluk Bayur ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam Unsur Pihak Yang Menerima Barang dan atau Jasa Lain adalah pelaku usaha penyewa lahan yang terikat klausula perjanjian mengenai kewajiban penyerahan kegiatan bongkar muat barang milik si penyewa lahan kepada Pemohon keberatan (*tied product*), adapun pelaku usaha dimaksud adalah perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut di atas, untuk itu perusahaan-perusahaan dimaksud, selain berkedudukan sebagai Pelaku Usaha Lain, juga berkedudukan sebagai Pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu, dengan kata lain satu perusahaan memiliki kedudukan dan kualitas yang berbeda ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pemohon Keberatan yang menyatakan yang dilarang oleh Pasal 15 ayat (2) adalah Perjanjian antar Pelaku Usaha (Produsen dengan Produsen). Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sama sekali tidak menegaskan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah antara produsen dengan produsen, namun sesama pelaku usaha, dan menurut hemat Majelis Hakim, perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut di atas yang melakukan perjanjian dengan Pemohon Keberatan masuk dalam pengertian pelaku usaha sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perjanjian sewa lahan bongkar muat telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian keberatan pokok persoalan kesatu Pemohon Keberatan perihal unsur pelaku usaha patutlah untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur perjanjian, Pemohon Keberatan menyatakan penyewaan tanah/lahan dan perjanjiannya tidak dapat dimasukkan dalam lingkup perjanjian yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, oleh karena berdasarkan Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di dalamnya menjelaskan bahwa tidak secara otomatis perjanjian tertutup itu menimbulkan dampak negatif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif sehingga oleh karenanya pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup, bilamana perjanjian tertutup tersebut memberikan dampak positif, di sisi lain Perjanjian Sewa Lahan dengan Klausul Wajib Bongkar Muat merupakan praktek yang berlaku umum dalam dunia pelayaran (*shipping practice*) ;-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan di dalam tanggapannya membantah yang pada pokoknya yaitu Penyewaan Lahan Merupakan Obyek Perkara Dalam Ruang Lingkup Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, selanjutnya mendalilkan jika perilaku Pemohon Keberatan yang menyewakan lahan kepada pihak ketiga dimana dalam perjanjian sewa lahan tersebut Pemohon Keberatan mencantumkan klausul yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan sepenuhnya kegiatan bongkar muat kepada unit jasa bongkar muat milik Pemohon Keberatan jelas menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dengan pelaku usaha bongkar muat lainnya, dengan kata lain dapat disimpulkan jika perjanjian tersebut menimbulkan dampak negatif ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbedaan pandangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perjanjian sewa lahan dengan mencantumkan klausul bongkar muat sebagaimana dalam perkara *a quo*, dapat dikategorikan perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *jo* Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau merupakan pengecualian, dengan memperbandingkan antara dampak positif dengan dampak negatif yang muncul ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kapita terakhir dari putusan Nomor 02/KPPU-I/2013 tanggal 4 November 2013 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perbedaan antara dampak positif dari dampak negatif dapat ditetapkan dengan :-----

- 1 Mempelajari latar belakang atau alasan mengapa pelaku usaha membuat perjanjian tertutup ;-----
- 2 Menganalisis akibat/dampak dari dibuatnya perjanjian tertutup tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap latar belakang atau alasan dibuatnya perjanjian tertutup, setelah mempelajari dengan seksama Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013 tanggal 4 November 2013, Majelis Hakim berpendapat dibuatnya perjanjian tertutup oleh Pemohon Keberatan adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, selain itu dengan maksud untuk mencapai target kinerja yang menguntungkan baik secara finansial maupun secara kelembagaan, oleh karena Pemohon Keberatan merupakan BUMN yang memiliki standar dan target kinerja yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut berkaitan dengan kualitas pelayanan di Pelabuhan Teluk Bayur, dengan demikian dapat disimpulkan, selain Pemohon Keberatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, *in casu* para pelaku usaha/penyewa lahan, juga secara bisnis dituntut untuk menghasilkan pendapatan untuk negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam *tying agreement*, dampak positif yang bisa muncul antara lain :-----

- 1 Penjualan berbagai produk secara bersamaan akan mengurangi biaya transaksi, terutama dalam proses pengumpulan informasi, negosiasi serta manajemen logistik ;-----
- 2 Dalam kasus tertentu (misalnya untuk mesin yang rumit), produsen dapat mengikat pembeli sehingga kontrol kualitas terhadap bahan baku yang digunakan mesin tersebut dapat dilakukan. Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahan penggunaan bahan baku yang memperburuk kinerja mesin ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari dengan seksama Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013 tanggal 4 November 2013, utamanya keterangan para saksi dan ahli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon Keberatan yaitu :-----

- 1 Saksi HM Tauhid dari DPW Gafeksi menyatakan adanya penurunan etika bisnis semenjak Pelindo punya PBM dengan fasilitas yang lengkap dan perjanjian eksklusif yang dilakukan Pelindo dengan penyewa lahan merupakan salah satu akibat collapse atau menurunnya omset perusahaan bongkar muat swasta ;-----
- 2 Saksi Muliardi Muluk Direktur Utama dari PT.Karbindo Abesyapradhi menyatakan :
 - Bahwa latar belakang saksi melakukan perjanjian dengan Pelindo adalah karena lokasi yang berada di Pelindo merupakan lokasi yang sudah ada standar AMDALnya, karena pengelolaan batu bara harus memiliki AMDAL dan hal tersebut akan diperiksa oleh petugas yang berwenang, kita mengikat Pelindo dengan suatu kerja sama, karena Pelindo dapat bekerja sesuai dengan keinginan dan standar yang diajukan dan Pelindo dapat mengerjakan sebanyak 20.000 ton per 24 jam sedangkan PBM lain hanya 8.000 ton per 24 jam ;-----
 - Bahwa PT Karbindo memilih PBM Pelindo karena hanya Pelindo yang dapat menyanggupi penawaran yang diajukan untuk melakukan bongkar muat 20.000 ton per 24 jam dan bekerja selama 24 jam ;-----
 - Bahwa terkait pemilihan PT Pelindo II sebagai pelaksana bongkar muat di perusahaan karena hanya Pelindo yang mempunyai standar waktu kerja seperti yang diharapkan dan didukung sumber daya manusia yang cukup ;---
 - Bahwa terkait klausul perjanjian antara Pelindo dan Karbindo yang berbunyi jika menyewa lahan Pelindo maka PBM yang melaksanakan adalah Pelindo itu adalah penunjukan sendiri dari pihak Karbindo karena Pelindo mempunyai keahlian dan dipersyaratkan ;-----
 - Bahwa sebelum tahun 2008 pernah menggunakan PBM Bukit Asam, tetapi sejak 2008 conveyor milik Bukit Asam dipotong sehingga sudah tidak memenuhi syarat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ivandj Usman, Manajer Umum PT Wira Inno Mas menyatakan bahwa sejak tahun 2013 ini hanya menggunakan PBM Pelindo karena hanya Pelindo yang memiliki alatnya, kemudian dengan ditetapkannya Pelindo untuk operasi penuh untuk terminal khusus untuk bongkar muat, dari segi kecepatan baik hanya SDM masih kurang, karena ada kontainer yang jebol dan SDM Pelayanan yang terlalu berbelit-belit ;-----

4 Saksi Dalsaf Usman, General Manager Cabang Teluk Bayur PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) menyatakan :-----

- Bahwa perjanjian eksklusif tersebut dibenarkan, karena sesuai dengan shipping praktis dan permintaan dari pemilik barang ;-----
- Bahwa sebelum PBM ditunjuk ke Pelindo, untuk pemuatan batubara paling cepat 6 hari atau sekitar 6.000 ton, sekarang setelah Pelindo ditunjuk sebagai PBM, Pelindo mampu melakukan pembongkaran 10.000 ton/hari karena didukung peralatan dan sumber daya yang maju ;-----
- Bahwa PT Pelindo menguasai 30% kegiatan bongkar muat untuk semua komoditi. Perusahaan-perusahaan lain bangkrut bukan karena Pelindo mengambil alih kegiatan bongkar muatnya, saksi menjelaskan untuk batu bara dikarenakan harga terjun bebas, kemudian ada peraturan Provinsi Sumatera Barat yang melarang truk lewat membawa beban kurang dari 20.000 Ton ;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan dengan adanya kepastian pelayanan, maka akan terjadi *efisiensi cost* :-----

5 Saksi Ir.Ermin, Direktur Utama PT Wira Inno Mas menyatakan bahwa terkait kewajiban dari PT Wira Innomas yang bongkar muatnya harus menggunakan PBM Pelindo sejak dermaga 7 dioperasikan maka semua kegiatan bongkar muat diambil alih oleh Pelindo, karena kesiapan juga dimana bongkar muat CPO sarana dan fasilitasnya menggunakan pipa dimana dari tangki timbun PT Wira Innomas dipompa melalui pipa dan disambungkan ke pipa milik Pelindo, dan ada fleksibel host dan ada peralatan lainnya untuk menyambung ke kapalnya, untuk hal tersebut pipa yang di dermaga 7 memang investasi Pelindo serta fleksibel house memang milik Pelindo sedangkan PBM lain tidak memiliki fasilitas tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang orang hukum yang melakukan diri dengan badan hukum lain dalam bentuk perjanjian penyewaan tanah, dalam perjanjian mempersyaratkan kepada pihak kedua (pemilik barang yang menggunakan tanah PT Pelabuhan Indonesia II) bila barang mereka dibongkar oleh kapal mereka dan dimuat kita meminta Pelindo yang akan melakukan kegiatan bongkar muatnya, menurut Ahli hal tersebut memenuhi kausa halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana kebiasaan itu god moral, sehingga pengharapan masyarakat dalam praktek bisnis kepelabuhanan menganggap tindakan mempersyaratkan tersebut termasuk dalam kausa halal ;-----

7 Ahli Dita Wiradhiputra menyatakan :-----

- Terkait dengan konteks bahwa dalam suatu kegiatan usaha terjadi persaingan usaha di pihak lain ada yang dirugikan tetapi di sisi masyarakat menguntungkan maka kesejahteraan masyarakat yang diutamakan ;-----
- Bahwa terkait dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 bahwa Pelindo diduga melakukan perjanjian tertutup, bahwa hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut akibat ada atau tidaknya dampak persaingan usaha tidak sehat, dan ketika hal tersebut dilakukan apakah biaya ekonominya menjadi lebih murah dan efisien, namun ketika apa yang dilakukan mengakibatkan orang tidak bisa masuk ke pasar maka harus dibuktikan apakah pelaku usaha tersebut tidak dapat bersaing atau memang tidak ada alternative lain ;-----
- Bahwa penerapan hukum persaingan usaha tidak bisa secara sederhana bahwa apa yang dilakukan pelaku usaha sesuai dengan bunyi pasal, harus dilihat apakah tindakan yang dilakukan apakah ada dampak negatif harus dihitung berapa besar efisiensi yang bisa diraih dan berapa besar dampak kerugian ekonomi yang terjadi dari praktek-praktek tersebut ;-----
- Bahwa Pelindo terikat kontrak dengan pelaku usaha dalam hal penyewaan lahan, dimana persyaratannya ketika barang datang maka kegiatan bongkar muat dilakukan oleh Pelindo, menurut ahli yang harus dilakukan kontrak seperti itu dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dia tidak menggunakan kontrak seperti itu, jika ternyata kemudian penyewa lahan lebih memilih untuk mengikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap persyaratan perjanjian seperti itu, perusahaan bongkar muat yang lain jika benar sejak ada perjanjian seperti itu menjadi sepi job, maka harus dilihat apakah sepi job tersebut karena tidak kompetitif atau karena adanya perjanjian sewa lahan tersebut ;-----
- Bahwa terkait dengan perjanjian tertutup yang dilakukan Pelindo, ahli berpendapat apa yang dilakukan tersebut seperti masuk dalam Pasal 19, namun tidak cukup hanya sesuai dengan perilaku yang dilakukan pelaku usaha sesuai dengan Pasal 19, jika ada alasan perjanjian tersebut justru lebih baik dan lebih efisien dan menimbulkan *low cost economy* maka praktek tersebut tidak dipermasalahkan, apabila berdasarkan perjanjian yang lampau lalu praktek yang dilakukan Pelindo menimbulkan *high cost economy* maka hal tersebut dapat dipersalahkan ;-----
- Bahwa hambatan masuk kedalam pasar banyak macamnya, bisa dipengaruhi struktur pasar, struktur pasar monopoli hambatan masuknya sangat tinggi, bisa juga karena cost yang sangat tinggi, tapi juga bisa diciptakan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain ketika pelaku usaha yang tidak dia senangi masuk ke dalam pasar, jadi bisa secara natural dan bisa secara buatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HM Tauhid dari DPW Gafeksi, Saksi Muliardi Muluk Direktur Utama PT. Karbindo Abesyapradhi, Saksi Ivandi Algamar Pimpinan EKML/PT Sumber Utama Mandiri Abadi (SUMA), Saksi Dalsaf Usman General Manager Cabang Teluk Bayur PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Saksi Ir.Ermin Direktur Utama dari PT Wira Inno Mas sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat PT Pelindo II (Persero)/Pemohon Keberatan memiliki keunggulan dibandingkan dengan PBM yang lain sebagai berikut :-----

- 1 PT Pelindo II punya PBM dengan fasilitas yang lengkap dan sudah ada standar AMDALnya ;-----
-
- 2 PT Pelindo II bekerja sesuai dengan keinginan dan standar yang diajukan dan dapat mengerjakan bongkar muat batubara sebanyak 20.000 ton per 24 jam sedangkan PBM lain



3 PT Pelindo II mempunyai standar waktu kerja seperti yang diharapkan dan didukung sumber daya manusia yang cukup ;-----

4 Untuk bongkar muat CPO, pipa yang di dermaga 7 dan fleksibel house adalah milik Pelindo sedangkan PBM lain tidak memiliki fasilitas tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari keunggulan-keunggulan tersebut, menjadikan para pelaku usaha memilih PT Pelindo II (Persero)/Pemohon Keberatan sebagai PBM, oleh karena terjamin dalam hal pelayanan bongkar muat dan selesainya pekerjaan tepat waktu, sehingga dampak positif yang timbul adalah adanya efisiensi dan *low cost economy* (vide keterangan Ahli Dita Wiradhiputra), untuk itu ada hubungan saling menguntungkan antara Pemohon Keberatan dengan para penyewa lahan ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian, dampak negatif dari adanya perjanjian tertutup yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan sudah pasti muncul, diantaranya berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1 Saksi HM Tauhid dari DPW Gafeksi menyatakan :-----

- Bahwa setelah adanya kerjasama antara PT Pelindo II dan Petrokimia, kontrak dari perusahaan saksi diputus ;-----
- Bahwa pola usaha Pelindo dikhawatirkan akan mengambil seluruh kuota barang bongkar muat seperti halnya CPO, batubara, semen ;-----
- Bahwa dalam 3 tahun terakhir, perusahaanya merugi karena membayar bunga bank ;-----
- Bahwa jika ada komoditi yang komersil di pelabuhan terutama di lini 1, dan didukung adanya perjanjian tertutup, maka perusahaan bongkar muat swasta akan kalah bersaing dan akan bangkrut ;-----

2 Saksi Ii Apriyatna dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data tren kenaikan bongkar muat PBM swasta tidak memiliki porsi lagi dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan ;-----

- Bahwa dalam perusahaan yang saksi pimpin ada penurunan sebesar 50 % karena tren pengiriman biji besi dan batu bara berkurang dan kedua beberapa shiper sudah collapse ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun muncul dampak negatif, namun dampak positif dari perjanjian tertutup yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah jauh lebih besar, tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga dalam jangka panjang. Bahwa Pemohon Keberatan merupakan BUMN yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga pada akhirnya nanti keuntungan yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan Pemohon Keberatan akan dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat, untuk itu sudah patut dan wajar apabila kepentingan masyarakat yang lebih luas yang didahulukan, dibandingkan dengan kepentingan bisnis beberapa pelaku usaha, hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ahli Dita Wiradhiputra yang menyatakan “Terkait dengan konteks bahwa dalam suatu kegiatan usaha terjadi persaingan usaha di pihak lain ada yang dirugikan tetapi di sisi masyarakat menguntungkan maka kesejahteraan masyarakat yang diutamakan” ;-----

Menimbang, bahwa adanya keterangan Saksi HM Tauhid dari DPW Gafeksi yang menyatakan dengan adanya perjanjian tertutup, maka perusahaan bongkar muat swasta akan kalah bersaing dan akan bangkrut, dan keterangan Saksi Ii Apriyatna dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang menyatakan berdasarkan data tren kenaikan bongkar muat PBM Pelindo ada kekhawatiran, untuk kedepannya bahwa PBM swasta tidak memiliki porsi lagi dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Dita Wiradhiputra yang menyatakan “Bahwa terhadap persyaratan perjanjian seperti itu, perusahaan bongkar muat yang lain jika benar sejak ada perjanjian seperti itu menjadi sepi job, maka harus dilihat apakah sepi job tersebut karena tidak kompetitif atau karena adanya perjanjian sewa lahan tersebut”. Bahwa perlu pembuktian lebih lanjut dengan alat-alat bukti yang cukup bahwa perjanjian tertutup yang dilakukan Pemohon Keberatan telah mengakibatkan pekerjaan PBM lain menjadi menurun atau bahkan kehilangan pekerjaan bongkar muat barang, pun diakui oleh Saksi Ii Apriyatna dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia jika perusahaan saksi mengalami penurunan sebesar 50 % dikarenakan tren pengiriman biji besi dan batu bara berkurang, bukan akibat langsung dari perjanjian tertutup yang dilakukan Pemohon Keberatan, kemudian adanya fakta jika PBM lain tidak memiliki fasilitas yang lengkap sebagaimana yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan, dihubungkan dengan keterangan Ahli Dita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum tidak terbukti unsur perjanjian dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, oleh karena ternyata perjanjian tertutup yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan tidaklah termasuk dan merupakan pengecualian dari Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak terpenuhi, maka Pemohon Keberatan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan alasan Pemohon Keberatan utamanya berkaitan dengan unsur perjanjian dimaksud adalah benar dan sudah seharusnya untuk diterima ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah secara hukum Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembuktian Pasal 19 huruf a dan b tidak terlepas dan berkaitan erat dengan pembuktian Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa Pasal 19 merumuskan: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :-----

a menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan ;-----

b atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan di dalam putusannya menyatakan :-----

- 1 Bahwa perilaku dan kebijakan PT Pelindo II (Persero) yang membuat persyaratan perusahaan pengguna lahan wajib menggunakan PBM PT Pelindo II (Persero) dalam kegiatan bongkar muat barang jelas telah membuktikan adanya penutupan atau telah menghalangi akses pasar jasa bongkar muat bagi perusahaan bongkar muat lain yang menjadi pesaing PT Pelindo II (Persero) ;-----
- 2 Bahwa tindakan PT Pelindo II (Persero) yang mewajibkan menggunakan PBM PT Pelindo II (Persero) bagi pengguna lahan di Pelabuhan Teluk Bayur dan bahkan di seluruh pelabuhan yang dikelola PT Pelindo II (Persero) jelas merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalangi konsumen (dalam hal ini adalah perusahaan pengguna lahan selaku pemilik barang atau pihak yang mewakili pemilik barang) untuk menggunakan jasa bongkar muat selain PT Pelindo II (Persero) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan jika perjanjian sewa menyewa lahan dengan klausula perjanjian mengenai kewajiban penyerahan kegiatan bongkar muat barang kepada Pemohon Keberatan merupakan muara dari terbuktinya Pasal 19 huruf a dan b. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam membuktikan unsur perjanjian dalam Pasal 15 ayat (2), Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian *a quo* tidaklah termasuk dan merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, untuk itu dengan tidak terbuktinya unsur perjanjian di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2), maka secara otomatis Pasal 19 huruf a dan b menjadi tidak terbukti pula ;-----

Menimbang, bahwa di dalam keberatannya Pemohon Keberatan menyampaikan beberapa hal yang sepatutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Termohon Keberatan telah menghilangkan substansi penting dari kesaksian 5 orang saksi, yaitu M Tauhid (DPW Gapeksi), Jonggung Sitorus (Kepala Adminitrasi Pelabuhan Teluk Bayur), Dalsaf Umar (GM Pelabuhan Teluk Bayur), Agus Widiyanto (Ketua Asosiasi Tangki Timbun) dan Erwin (PT Wira Indomas) yang memberikan keterangan yang sama bahwa terdapat fakta mengenai terdapatnya pula skema 2:1 untuk bongkar muat komoditas CPO dan Batu Bara yaitu 2 kapal untuk dibongkar muat oleh PT Pelindo II (persero) dan 1 kapal untuk dibongkar muat Perusahaan Bongkar Muat lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa skema 2:1 yang berlaku untuk semua komoditi tersebut diakui oleh Termohon Keberatan dalam putusannya hanya untuk bongkar muat komoditi semen, dengan diakuinya skema 2:1 tersebut, TERMOHON KEBERATAN menyimpulkan bahwa Perjanjian Penyewaan Lahan yang di dalamnya terdapat klausul bongkar muat untuk komoditas semen tidak melanggar Pasal 15 ayat (2) ;--

3. Bahwa Termohon Keberatan tidak memasukkan keterangan Ahli Capt. Asmari Hery yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian Penyewaan Lahan yang di dalamnya terdapat klausul wajib bongkar muat tidak bertentangan dengan *shipping practice* dan justru menguntungkan konsumen ;-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan di dalam tanggapannya menyatakan “Bahwa Majelis Komisi berwenang untuk menilai alat bukti, sehingga apabila kemudian tidak tercantum dalam Putusan bukan berarti tidak pernah dipertimbangkan sebab telah ada dalam berkas perkara”. Bahwa atas tanggapan tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan merupakan tanggapan yang tidak berdasar hukum dan dapat diartikan sebagai perbuatan mengesampingkan alat bukti. Produk hukum dari Termohon Keberatan adalah berupa putusan yang memuat segala pertimbangan-pertimbangan hukum, termasuk mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli secara keseluruhan sebagai salah satu alat bukti, yang pada akhirnya dapat menyatakan apakah dalam suatu perkara, pelaku usaha terbukti melanggar atau tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk itu sudah menjadi kewajiban Termohon Keberatan mencantumkan pertimbangannya terhadap alat bukti di dalam putusan tersebut, sehingga apabila tidak termuat di dalam putusan, maka dianggap tidak pernah dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mengambil alih keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang memberikan keterangan perihal bahwa terdapat fakta mengenai terdapatnya pula skema 2:1 untuk bongkar muat komoditas CPO dan Batu Bara yaitu 2 kapal untuk dibongkar muat oleh PT Pelindo II (persero) dan 1 kapal untuk dibongkar muat Perusahaan Bongkar Muat lain, kemudian keterangan Ahli Capt. Asmari Hery yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian Penyewaan Lahan yang di dalamnya terdapat klausul wajib bongkar muat tidak bertentangan dengan *shipping practice* dan justru menguntungkan konsumen ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, Majelis Hakim berpendapat ternyata perjanjian tertutup yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan lebih memiliki dampak positif daripada dampak negatif yang dihasilkan, sehingga apabila dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Saksi-Saksi ini tidak dapat dipergunakan bagi Majelis Hakim jika dampak positif yang dihasilkan oleh perjanjian tertutup lebih besar dibandingkan dampak negatifnya ;-----

Menimbang, bahwa ternyata di sisi lain berdasarkan dalil keberatan Pemohon Keberatan didukung dengan keterangan Saksi Dalsaf Usman General Manager Cabang Teluk Bayur PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang menyatakan untuk kewajiban penunjukan Pelindo sebagai PBM itu terhitung sejak tahun 2007-2011, namun untuk saat ini sudah tidak ada lagi perjanjian yang menunjuk Pelindo sebagai PBM, selanjutnya Saksi menjelaskan untuk tahun 2011 sudah tidak ada perjanjian tersebut karena dicoba untuk memberikan pemahaman kepada pemilik barang bahwa kita tetap akan melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya tanpa ada persyaratan tersebut, menunjukkan bahwa setelah tahun 2011 ternyata klausul bongkar muat wajib dilakukan oleh Pemohon Keberatan sudah tidak ada lagi termuat di dalam perjanjian sewa menyewa lahan ;-----

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----

Menimbang, bahwa kepada Pemohon Keberatan dijatuhkan sanksi administratif oleh Termohon Keberatan didasarkan pada ketentuan Pasal 36 jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun oleh karena Pemohon Keberatan telah dinyatakan menurut hukum tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka berdasar hukum untuk menyatakan Pemohon Keberatan dibebaskan dari segala sanksi administratif ;-----

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan diatas, maka Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-II/2013 tanggal 4 November 2013 tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk seluruhnya ;----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan ini dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon Keberatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU ;-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan ;-----
- 2 Membatalkan Putusan Termohon Keberatan/Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 02/KPPU-I/2013 tanggal 4 November 2013 ;-----
- 3 Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari SENIN tanggal 10 Februari 2014 dengan susunan DASMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Y. WISNU WICAKSONO, S.H. dan RICHARD SILALAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 13 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DOLY SIREGAR, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

DASMA,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Y.WISNU WICAKSONO,S.H.

TTD

RICHARD SILALAH,S.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

DOLY SIREGAR,S.H.

Biaya-biaya :-----

PNBP Rp. 30.000,-

ATK Rp. 75.000,-

Panggilan Rp.300.000,-

PNBP Panggilan Rp. 10.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id +

Jumlah Rp.426.000,-
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)